

**LAPORAN EVALUASI DIRI**

**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH**

**HUSNUL KHOTIMAH**

**KUNINGAN JAWA BARAT**

**TAHUN 2019**

#### IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan

Unit Pengelola Program Studi : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan

Jenis Program : Sarjana

Nama Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Alamat : Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana

Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat

Nomor Telepon : (0232) 8617988

*E-Mail* dan *Website* : [info@stishusnulkhotimah.ac.id](mailto:info@stishusnulkhotimah.ac.id) dan

www.stishusnulkhotimah.ac.id

Nomor SK Pendirian PT : 3378

Tanggal SK Pendirian PT : 16 Juni 2017

Pejabat Penandatangan

SK Pendirian PT : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

Nomor SK Pembukaan PS : 3378

Tanggal SK Pembukaan PS : 16 Juni 2017

Pejabat Penandatangan

SK Pembukaan PS : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia

Tahun Pertama Kali

Menerima Mahasiswa : 2017

Peringkat Terbaru Akreditasi PS : -

Nomor SK BAN-PT : -

Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Program** | **Nama Program Studi** | **Akreditasi Program Studi** | | | **Jumlah mahasiswa saat TS**  **4)** |
| **Status/ Peringkat** | **No. dan Tgl. SK** | **Tgl.**  **Kadaluarsa** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sarjana | Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | - | - | - | 84 |
| **Jumlah** | |  |  |  |  | 84 |

**IDENTITAS TIM PENYUSUN**

**LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI**

Nama : Dr. Yadi Fahmi Arifudin, S.S.I., M.Pd.I.

NIDN : 2107098501

Jabatan : Koordinator Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Tanggal Pengisian : 21 - 07 - 2020

A close up of a lamp

Description automatically generated

Tanda Tangan :

Nama : Yayat Hidayat, Lc

NIDN : -

Jabatan : Sekretaris

Tanggal Pengisian : 21 - 07 - 2020



Tanda Tangan :

Nama : Wawan Romliansah, S.Pd.I.

NIDN : -

Jabatan : Bendahara

Tanggal Pengisian : 21 - 07 - 2020



Tanda Tangan :

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga bisa menyelesaikan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan tahun 2018/2019. Evaluasi diri ini diperlukan untuk menilai penyelenggaraan program kerja secara menyeluruh pada tahun akademik berjalan. Hal ini untuk menjadi bahan evaluasi bagi proses pembelajaran yang sudah berlalu untuk perencanaan yang lebih baik di tahun akademik selanjutnya.

Laporan evaluasi diri ini dibuat berdasarkan realisasi program kerja yang dibuat sebelumnya. Dalam laporan ini profil Prgram Studi digambarkan secara menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyusun perencanaan dan perbaikan kualitas program studi secara berkesinambungan. Selain itu juga sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang memerlukannya.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan menyusun laporan ini. Semoga Allah memberikan pahala dan apa yang dilakukan menjadi amal jariyah. Amiin

Kuningan, Agustus 2020

Tim penyusun

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 4](#_Toc51401306)

[DAFTAR ISI 5](#_Toc51401307)

[RINGKASAN EKSEKUTIF 6](#_Toc51401308)

[BAB I PENDAHULUAN 7](#_Toc51401309)

[A. Dasar Penyusunan 7](#_Toc51401310)

[B. Tim Penyusun Dan Tanggungjawabnya 7](#_Toc51401311)

[C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED 8](#_Toc51401312)

[BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI 10](#_Toc51401313)

[A. Kondisi Eksternal 10](#_Toc51401314)

[B. Profil Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah). 10](#_Toc51401315)

[1. Profil STISHK Kuningan 10](#_Toc51401316)

[2. Profil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). 12](#_Toc51401317)

[C. Kriteria 16](#_Toc51401318)

[C.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) 17](#_Toc51401319)

[C.2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama 20](#_Toc51401320)

[C.3 Mahasiswa 25](#_Toc51401321)

[C.4 Sumber Daya Manusia 32](#_Toc51401322)

[C.5 Keuangan, Sarana, dan Prasarana 43](#_Toc51401323)

[C.6 Pendidikan 48](#_Toc51401324)

[C.7 Penelitian 71](#_Toc51401325)

[C.8 Pengabdian kepada Masyarakat 73](#_Toc51401326)

[C.9 Luaran dan Capaian Tridharma 75](#_Toc51401327)

[D. Analisis Dan Penetapan Program Pengembangan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) 76](#_Toc51401328)

[1. Analisis Capaian Kinerja 76](#_Toc51401329)

[2. Analisa SWOT Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) 81](#_Toc51401330)

[3. Strategi pengembangan 83](#_Toc51401331)

[4. Program Keberlanjutan 84](#_Toc51401332)

[BAB III PENUTUP 85](#_Toc51401333)

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Barat, Yayasan Husnul Khotimah Kuningan (YHK) mengemban amanat umat untuk menjadi salah satu lembaga unggulan dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai pilot project yayasan merupakan cerminan dari transformasi masyarakat Islam khususnya generasi muda potensial dari posisi termarjinalkan menjadi pelaku utama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi kemajuan tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi lembaga, namun di sisi lain merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dikelola dalam lembaga pendidikan yang berkualitas.

Menjawab tantangan tersebut Yayasan Husnul Khotimah mengembangkan pendidikan tinggi dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan (STISHK). Sekolah Tinggi yang mendapatkan ijin pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3378 tanggal 16 Juli 2017, adalah upaya untuk mencetak tenaga profesional dan praktisi hukum syariah berkualitas yang diharapkan mampu menghadirkan tatanan kehidupan ummat yang berporos kepada hukum Islam di tingkat wilayah dan nasional.

Diantara program studi yang lahir bersamaan dengan lahirnya adalah Program Studi Hukum Kelurga (Ahwal Al Syahkshiyah).

# BAB I PENDAHULUAN

## Dasar Penyusunan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 28 Ayat 3 yang menyatakan bahwa gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap institusi Pendidikan dan Program Studi untuk melakukan proses akreditasi.

Mengacu kepada UU RI nomer 12 Tahun 2012 di atas serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tahun 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan telah membentuk panitia akreditasi berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nomor 079/STISHK/XII/2018 tentang Panitia Akreditasi, yang di antara tugasnya adalah menyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) yang merupakan indikator utama penilaian akreditasi sebagaimana ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).

Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) ini dibuat berdasakan kepada surat keputusan ketua STISHK Kuningan Nomor 079/STISHK/XII/2018 di atas, selain berpedoman pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 2 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

## Tim Penyusun Dan Tanggungjawabnya

Laporan Evaluasi Diri ini disusun oleh tim dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jabatan | Deskripsi Kontribusi |
| 1 | Dr. Alfan Syafi’i, Lc., M.Pd.I. | Penanggungjawab | * Mengeluarkan SK Ketua tentang Pembentukan Tim Penyusun Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Dan Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan * Memberikan arahan pada Ketua Panitia dalam penyusunan Laporan |
| 2 | Dr. Yadi Fahmi Arifudin, M.Pd.I | Ketua | * Bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyusunan Laporan * Mengecek keabsahan dan konsistensi data dalam laporan |
| 3 | Yayat Hidayat, Lc. | Sekretaris | * Menyunting narasi deskriptif dalam laporan * Mengecek keabsahan dan konsistensi data dalam laporan |
| 4 | Wawan Romliansah, S.Pd.I. | Bendahara | * Menyediakan data administratif akademik * Menyediakan data keuangan program dan Institusi |

## Mekanisme Kerja Penyusunan LED

Berikut ini berbagai kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Diri yang dilaksanakan sejak tanggal 3 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 3 Desember 2018 penetapan Panitia Akreditasi melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nomor 079/STISHK/XII/2018 tentang Panitia Akreditasi.
2. Tim Penyusun laporan Evaluasi Diri menyusun jadwal kegiatan dan pembagian tugas masing-masing koordinator per standar pada tanggal 10 januari 2019 bertempat di ruang rapat Kantor STIS HK.
3. Pada tanggal 17 Januari 2019 koordinator masing-masing standar bersama-sama dengan anggotanya dibantu oleh Puket II Bidang Administrasi dan Keuangan melakukan pengumpulan data dan informasi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan evaluasi diri.
4. Data dan informasi yang telah terkumpul maupun format-format Borang Akreditasi BAN-PT yang telah terisi disajikan di rapat panitia yang bertempat di ruang rapat Kantor STIS HK sebagai bahan bagi penyusunan setiap komponen evaluasi diri pada tanggal 31 Januari 2019.
5. Pada tanggal 28 Februari 2019, masing-masing komponen evaluasi diri yang telah diuraikan dan dideskripsikan dengan memaparkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, selanjutnya dilakukan analisis oleh tim dengan dihadiri unsur pimpinan terhadap setiap komponen evaluasi diri untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, perbaikan atau pengembangan universitas.
6. Tanggal 7 Maret 2019 Tim Penyusun menyusun rangkuman eksekutif yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi diri dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh, jelas dan singkat dari setiap komponen evaluasi diri.
7. Dari tanggal 1 sampai 6 Agustus 2019 panitia menyusun laporan hasil evaluasi diri dengan format dan sistematika mulai dari kata pengantar, rangkuman eksekutif, susunan tim evaluasi diri serta deskripsi tugasnya, daftar isi, deskripsi SWOT setiap komponen evalusi diri, analisis SWOT yang merujuk pada deskripsi SWOT setiap komponen evaluasi diri, mengumpulkan sumber-sumber yang digunakan dalam proses dan pelaporan evaluasi diri, serta mengumpulkan data atau dokumen pendukung laporan evaluasi diri.
8. Tanggal 23 September 2019 panitia mengunggah borang isian Laporan Kinerja Program Studi dalam format excel. Namun kemudian ditolak oleh sistem karena format tidak sesuai dengan yang seharusnya.
9. Tanggal 2 Oktober 2019 panitia mulai melakukan perbaikan Laporan Kinerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sesuai dengan format baru yang telah ditentukan.
10. Tanggal 10 Februari 2020 panitia mengunggah kembali Laporan Kinerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dan masih ditolak oleh sistem. Ternyata terdapat format baru pengisian borang Laporan Kinerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) yang harus diikuti.
11. Tanggal 17 Februari - 20 Juli 2020 panitia melakukan perbaikan Laporan Kinerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sesuai dengan borang excel baru yang telah ditetentukan.
12. Tanggal 20 Juli 2020 panitian mengunggah Laporan Kinerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dan dinyatakan berhasil.
13. Tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 2020 panitia melakukan sinkronisasi data dan penyempurnaan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).

# BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI

## Kondisi Eksternal

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia Nomor 3378 Tahun 2017 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan.

Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Kementrian Pendidikan dan Budaya pada tahun 2018, jumlah rata-rata angka kelulusan selama lima tahun terakhir adalah 1.391.962 siswa. Tahun 2018 saja, angka kelulusan siswa berada di 1.407.433. Ini adalah jumlah yang cukup besar. Artinya, daya serap perguruan tinggi harus bisa mengakomodir jumlah lulusan tersebut.

Dengan jumlah perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4712 (berdasarkan Pangkalan Data Perguruan Tinggi), maka rata-rata perguruan tinggi harus memiliki daya tampung sekitar 295 orang. Tentu saja, ini merupakan peluang dan tantangan besar bagi Unit Pengelola Perguruan tinggi.

Melihat peluang ini, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan hadir dan berusaha untuk ikut berkontribusi dalam menyerap para siswa lulusan SMA untuk melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. STISHK Kuningan berusaha ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Informasi Media Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, di tahun 2017, jumlah warga yang mengajukan gugatan perceraian mencapai 1.600-an perkara. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2018 lalu, di mana jumlah perceraian menjadi 1.756 ([https://www.radarcirebon.com/2019/02/11/angka-gugat-cerai-di-kuningan-capai-1-756-kasus-setahun](https://www.radarcirebon.com/2019/02/11/angka-gugat-cerai-di-kuningan-capai-1-756-kasus-setahun/)). Melihat fenomena ini STISHK menganggap perlu membuka Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kabupaten Kuningan Jawa Barat.

## B. Profil Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).

### Profil STISHK Kuningan

1. **Sejarah Pendirian STISHK Kuningan**

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Islam di Jawa Barat, Yayasan Husnul Khotimah Kuningan mengemban amanat umat untuk menjadi salah satu lembaga unggulan dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Pondok Pesantren Husnul Khotimah sebagai *pilot project* yayasan merupakan cerminan dari transformasi masyarakat Islam khususnya generasi muda potensial dari posisi termarjinalkan menjadi pelaku utama di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi kemajuan tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi lembaga, namun di sisi lain merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dikelola dalam lembaga pendidikan yang berkualitas.

Menjawab tantangan tersebut Yayasan Husnul Khotimah mengembangkan pendidikan tinggi dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Kuningan (STIS HK) dengan dua Program Studi, yaitu Muamalah dan Ahwal Al Syakhshiyah. Sekolah Tinggi yang mendapatkan ijin pendirian dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3378 tanggal 16 Juli 2017 ini merupakan upaya untuk mencetak tenaga profesional dan praktisi hukum syariah berkualitas yang diharapkan mampu menghadirkan tatanan kehidupan ummat yang berporos kepada hukum Islam di tingkat wilayah dan nasional.

STISHK Kuningan hadir untuk memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berusaha mencetak Sumber Daya Manusia syariah dan praktisi hukum yang merupakan aktor utama dalam mendorong kemajuan masyarakan di segala bidang. Membekali mereka dengan keterampilan bahasa Arab dan Inggris, Kepribadian Murabbi dan hafalan Al-Qur’an. Semuanya merupakan fokus kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan akademik, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.

Masyarakat Jawa Barat, memiliki ekspektasi tinggi akan hadirnya sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang tidak hanya memiliki tata kelola institusi yang baik, tetapi juga memiliki reputasi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah. STISHK Kuningan diharapkan mampu mewujudkan pengembangan keilmuan yang mengintegrasikan antara nilai-nilai akademik ilmiah dan agama. Sehingga kehadiran STISHK Kuningan dapat menjadi oase ilmiah integratif di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

1. **Visi, Misi, dan Tujuan STISHK Kuningan**

Berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah BAB IV Tentang Visi, Misi dan Tujuan, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Visi**

Menjadi Pusat Peradaban ilmu Syariah Unggulan yang berintegritas berbasis Tahfidz University tingkat Nasional Tahun 2025.

1. **Misi**

* Menyelenggarakan pendidikan tinggi islam berbasis hafalan yang berorientasi pada bidang Syariah
* Mengembangkan penelitian bidang ilmu syariah yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat
* Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu syariah bagi terwujudnya peradaban islam
* Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berorientasi pada pengembangan bidang syariah di tingkat regional, nasional dan internasional

1. **Tujuan**

* Mencetak lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing dalam bidang syariah serta memiliki kemampuan tahfidz
* Menghasilkan publikasi ilmiah pada bidang syariah yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat
* Menghasilkan produk pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi terwujudnya peradaban islam
* Menghasilkan produk kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu syariah di tingkat regional, nasional dan internasional

### Profil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).

1. **Sejarah Pembukaan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**

Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan salah satu dari dua program studi yang pertama kali dibuka oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STIHSK) Kuningan. Dengan demikian izin pembukaan program studi ini bersamaan dengan ditetapkannya izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STIHSK) Kuningan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3378 tanggal 16 Juli 2017.

Pembukaan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengingat tingginya tingkat perceraian yang terjadi khususnya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**

Setelah STISHK Kuningan berdiri, Ketua Sekolah Tinggi melalui Surat Keputusan nomor 020/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pengangkatan Tim Perumus Kurikulum membentuk Tim Perumus Kurikulum untuk menyusun Pedoman Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Selanjutnya Tim Perumus Kurikulum menyusun Pedoman Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan yang di dalamnya mencakup Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Pedoman Kurikulum tersebut kemudian disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan melalui Surat Keputusan nomor 021/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pengesahan Pedoman Kurikulum.

Berdasarkan Pedoman Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan visi, misi dan tujuan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah:

1. **Visi**

Menjadi Program Studi Unggulan dalam bidang Hukum Keluarga Islam Berbasis Tahfidz University Pada Tahun 2025 di Tingkat Nasional.

1. **Misi**
   * Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul dalam bidang hukum keluarga Islam berbasis tahfidz
   * Mengembangkan penelitian bidang hukum keluarga islam yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat
   * Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan melalui penerapan ilmu hukum keluarga islam bagi terwujudnya masyarakat madani
   * Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berorientasi pada pengembangan bidang hukum keluarga islam di tingkat wilayah dan nasional.
2. **Tujuan**

* Mencetak lulusan yang unggul dan kompetitif dalam bidang hukum keluarga islam serta memiliki kemampuan tahfidz
* Menghasilkan publikasi ilmiah pada bidang hukum keluarga islam yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat
* Menghasilkan produk pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi terwujudnya masyarakat madani
* Menghasilkan produk kerjasama yang bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga islam di tingkat wilayah dan nasional.

1. **Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).**

Berdasarkan Pedoman Tata Pamong BAB II tentang Tugas dan Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Nama | Tugas Pokok dan Fungsi |
| 1 | Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah | Dr. Yadi Fahmi Arifudin, S. S.I., M.Pd.I. | * Membuat rancangan dan melaksanakan program kerja Prodi * Membagi tugas dan membuat jadwal proses belajar mengajar * Bersama TPPM melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan program kerja Program Studi |
| 2 | Sekretaris Prodi Ahwal Al Syakhshiyah | Yogi Iskandar, S.Pd. | * Berkoordinasi denga staf Administrasi dalam mengelola kegiatan akademik di lingkungan Program Studi. * Membantu ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya |

1. **Mahasiswa dan Lulusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah).**

Saat ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru berusia dua tahun. Tahun akademik penuh yang sudah diselesaikan adalah tahun akademik 2017/2018 dan tahun akademik 2018/2019. Artinya, Prodi belum memiliki mahasiswa yang sudah lulus perkuliahan. Untuk kuantitas masukan mahasiswa sendiri bisa dilihat dari data berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Akademik** | **Daya Tampung** | **Jumlah Calon Mahasiswa** | | **Jumlah Mahasiswa Baru** | | **Jumlah Mahasiswa Aktif** | |
| **Pendaftar** | **Lulus Seleksi** | **Reguler** | **Transfer\*)** | **Reguler** | **Transfer\*)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS-1 | 40 | 64 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| TS | 40 | 42 | 38 | 38 | 0 | 84 | 0 |
| **Jumlah** | | **106** | **84** | **84** | **0** | **84** | |

Dari data di atas bisa dilihat bahwa jumlah pendaftar Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) tahun 2017-2018 sebanyak 64 orang, adapun yang diterima sebagai mahasiswa sejumlah 46 orang. Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlah pendaftar sebanyak 42 orang dan yang diterima sebanyak 38 orang. Sehingga total keseluruhan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sebanyak 84 orang.

1. **Dosen dan Tenaga Kependidikan**
2. Data Kecukupan Dosen

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mempunyai 6 orang dosen tetap yang terdiri dari 2 orang dosen dengan kualifikasi S3 dan 4 orang dosen dengan kualfikasi S2. Data kecukupan dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) tersebut ditunjukan dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Unit Pengelola (Fakultas/Departemen/ Jurusan)** | **Pendidikan Tertinggi** | | | **Jumlah** |
| **Doktor/ Doktor Terapan/**  **Subspesialis** | **Magister/ Magister Terapan/**  **Spesialis** | **Profesi** |
| 1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | 2 | 4 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | |  |  |  |  |

1. Jabatan Akademik Dosen

Pada saat ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru mempunyai satu orang dosen yang mempunyai jabatan akademik yaitu lektor. Adapun dosen-dosen yang lainnya masih sedang dalam proses pengurusan. Jabatan akademik dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendidikan** | **Jabatan Akademik** | | | | **Tenaga Pengajar** | **Jumlah** |
| **Guru**  **Besar** | **Lektor**  **kepala** | **Lektor** | **Asisten**  **Ahli** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Doktor/ Doktor  Terapan/ Subspesialis |  |  | 1 |  | 1 | 2 |
| 2 | Magister/ Magister  Terapan/ Spesialis |  |  |  |  | 4 | 4 |
| **Jumlah** | | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |

1. Dosen Tidak Tetap

Selain dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga memiliki dosen tidak tetap sebanyak tiga orang dengan strata Pendidikan Magister.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendidikan** | **Jabatan Akademik** | | | | **Tenaga Pengajar** | **Jumlah** |
| **Guru**  **Besar** | **Lektor**  **kepala** | **Lektor** | **Asisten**  **Ahli** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Doktor/ Doktor Terapan/  Subspesialis |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2 | Magister/ Magister  Terapan/ Spesialis |  |  |  |  | 3 | 3 |
| **Jumlah** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

1. **Keuangan, Sarana, dan Prasarana Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**

Dari sisi pembiayaan, hingga saat ini STISHK Kuningan menganut sistem *one gate policy*. Pengelolaan keuangan masih ditangani secara terpusat oleh Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Walaupun demikian Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) tetap dilibatkan dalam penyusunan anggaran keuangan setiap tahun akademik, melalui STISHK Kuningan. Hanya saja pendanaan untuk pengelolaan Sekolah Tinggi hingga saat ini masih tergantung sepenuhnya kepada pendanaan dari mahasiswa. Oleh karenanya kegiatan kegiatan lain terutama penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan setiap dosen didorong dan difasilitasi untuk dapat mengakses dana hibah dari pemerintah melalui dinas terkait.

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dalam hal ini membantu STISHK Kuningan dalam penyusunan anggaran pengajuran pengolalaan baik yang berupa kegiatan maupun kelengkapan sarana dan prasarana Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) kepada yayasan dalam usaha mencapai visi, misi dan tujuan STISHK Kuningan.

1. **Sistem Penjaminan Mutu Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan bersamaan dengan didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan sehingga belum mempunyai lembaga penjamin mutu internal. Oleh karenanya maka proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan evaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan.

Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi.

1. **Kinerja Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**

Capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi tiga aspek yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dari aspek Pendidikan, karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan Program Studi yang baru didirikan, maka belum memiliki lulusan. Saat ini Program Studi baru bisa mengukur indikator luaran lewat prestasi non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam berbagai perlombaan yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional.

Sedangkan aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saat ini masih berupa kegiatan informal yang didampingi oleh dosen dalam rangka integrasi pembelajaran dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain pesantren kilat, bina masyarakat, bina masjid dan musholla, serta aktif dalam pembinaan baca tulis Al Qur’an. Adapun pengabdian kepada masyarakat secara formal baru akan dilaksanakan pada semester VII dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).

## Kriteria

Sesuai dengan arahan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Laporan evaluasi diri akan menjelaskan 9 (sembilan) kriteria akreditasi yang meliputi kriteria: 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan 9) Luaran dan Capaian Tridharma.

### Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

#### Latar Belakang

Kehadiran Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STIHSK) Kuningan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berusaha mencetak Sumber Daya Manusia syariah dan praktisi hukum yang merupakan aktor utama dalam mendorong kemajuan masyarakan di segala bidang. Membekali mereka dengan keterampilan bahasa Arab dan Inggris, Kepribadian Murabbi dan hafalan Al-Qur’an. Semuanya merupakan fokus kegiatan yang terintegrasi dalam kegiatan akademik, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.

Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan salah satu dari dua program studi yang pertama kali dibuka oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STIHSK) Kuningan. Program studi ini merupakan perpanjangan tangan dari apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap STISHK Kuningan. Selain itu pembukaan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengingat tingginya tingkat perceraian yang terjadi khususnya di Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Berangkat dari hal tersebut maka dirumuskanlah visi dan misi STISHK Kuningan serta Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Mekanisme penyusunan visi dan misi diawali dengan pembentukan Tim Perumus Kurikulum oleh Ketua STISHK untuk menyusun Pedoman Kurikulum STISHK Kuningan melalui melalui Surat Keputusan nomor 020/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pengangkatan Tim Perumus Kurikulum. Selanjutnya Tim Perumus Kurikulum menyusun Pedoman Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan yang di dalamnya mencakup Pedoman Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Pedoman Kurikulum tersebut kemudian disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan melalui Surat Keputusan nomor 021/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pengesahan Pedoman Kurikulum.

#### Kebijakan

Visi dan Misi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dibuat beradaskan pada Pedoman Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan yang telah ditetapkan bedasarkan Surat Keputusan nomor 021/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pengesahan Pedoman Kurikulum.  
 Selanjutnya Ketua Program Studi mensosialisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan kepada para dosen, staf dan tenaga kependidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Visi dan misi tersebut diimplementasikan dalam silabus yang dasar penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang kemudian diaplikasikan dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun diluar kelas.

Untuk memastikan visi dan misi terimplementasikan dalam program pembelajaran Ketua Program Studi melakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Ketua STISHK Kuningan dalam rapat pekanan Sekolah Tinggi.

#### Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) menjalankan Strategi Pencapaian yang sudah ditetapkan oleh STISHK Kuningan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Tahun 2016-2025. Adapun rincian Strategi Pencapaian Umum visi, misi, dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran program sarjana untuk menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan berdaya saing global.
2. Membangun akademik atmosfir yang kondusif di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional dan paten yang bernilai ekonomis.
3. Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam studi lanjut dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang akademik dan manajerial.

#### Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama visi, misi, dan tujuan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah Tahun 2016-2025. Adapun untuk tahun akademik 2017/2018 dan 2018/2019 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Program Studi adalah sebagai berikut:

1. Publikasi Karya Ilmiah Tingkat Nasional sebanyak 2 buah.
2. Jumlah dosen tetap yang memiliki kualifikasi S2 sebanyak 6 orang.
3. Memiliki ruang kelas sebanyak 4 ruang.
4. Memiliki ruang kerja dosen sebanyak 3 ruangan.
5. Menjalin Kerjasama dengan instansi di dalam negeri sebanyak 5 instansi.
6. 90% mahasiswa hafal Al Qur’an sebanyak 2 juz setiap tahun.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Selain indikator utama yang sudah ditetapkan, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga menetapkan indikator kinerja tambahan berupa hafalan al-Quran minimal 2 juz setiap tahun. Proses menghafal al-Qur’an dimulai pada semester ketiga, dengan target satu juz setiap semester, sehingga diharapkan setelah lulus mahasiswa dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian hafalan tersebut akan diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis setiap akhir semester.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

Dari indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan, selama dua tahun akademik 2017/2018-2018/2019 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah melakukan evaluasi dengan hasil sebagai berikut:

a. Publikasi Karya Ilmiah Tingkat Nasional sebanyak 2 buah.  
Indikator ini sudah tercapai 100%. Selama dua tahun akademik ini program studi sudah menerbitkan 2 karya ilmiah di jurnal berskala nasional.

b. Jumlah dosen tetap yang memiliki kualifikasi S2 sebanyak 6 orang.

Indikator ini sudah tercapai dan bahkan terlampaui. Saat ini program studi memiliki dosen tetap sebanyak 6 orang, 2 orang dengan kualifikasi S3 dan 4 orang dengan kualifikasi S2.

c. Memiliki ruang kelas sebanyak 4 ruang.

Indikator ini sudah tercapai 100%. Saat ini program studi sudah memiliki empat ruang pembelajaran.

d. Memiliki ruang kerja dosen sebanyak 3 ruangan.

Indikator ini sudah tercapai 100%. Saat ini program studi sudah memiliki ruangan dosen sebanyak 3 ruangan.

e. Menjalin Kerjasama dengan instansi di dalam negeri sebanyak 5 instansi.

Indikator ini tercapai sebanyak 80%. Dari target 5 instansi, saat ini Program Studi baru berhasil menjalin Kerjasama dengan 4 Instansi. Hal ini dikarenakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah program studi yang baru didirikan.

f. 90% mahasiswa hafal Al Qur’an sebanyak 2 juz setiap tahun.

Indikator ini belum tercapai sepenuhnya. Dari 90% mahasiswa yang ditargetkan hafal sebanyak 2 juz, baru terpepenuhi sebanyak 72,5%. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya kehadiran mahasiswa dalam program tahfidz pagi dan sore yang telah ditentukan. Kendala terbesarnya adalah selain disebabkan mereka tinggal di luar lingkungan kampus, juga karena mereka memiliki pekerjaan sambilan selain kuliah.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian dan Tindaklanjut

Berdasarkan evaluasi di atas, bisa disimpulkan bahwa ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan berdasarkan Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya terpenuhi. Publikasi Karya Ilmiah Tingkat Nasional sudah tercapai 100%. Jumlah dosen tetap sudah tercapai 100% bahkan melampaui dari indkator yang telah ditetapkan. Jumlah ruangan kelas sudah terpenuhi 100%. Jumlah ruang kerja dosen terpenuhi 100%. Adapun untuk indikator menjalin kerjasama dengan instansi di dalam negeri baru tercapai 80%. Dari target 5 instansi baru terjalin Kerjasama dengan 4 instansi terkait. Demikian pula dengan target hafalan Al Qur’an mahasiswa. Dari target 90% mahasiswa yang hafal, baru 72,5% yang terpenuhi.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dua indikator belum terlaksana dengan maksimal. Ketidak tercapaian Kerjasama instansi dari target yang ditetapkan dikarenakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah program studi yang baru didirikan. Untuk mengatasi hal tersebut Program Studi berencana untuk membangun relasi yang lebih intens dengan instansi-instansi terkait baik dalam sekala lokal maupun nasional.

Sedangkan ketidak tercapaian Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) terhadap target hafalan mahasiswa disebabkan karena kurang optimalnya kehadiran mahasiswa dalam program tahfidz pagi dan sore yang telah ditentukan. Kendala terbesarnya adalah selain disebabkan mereka tinggal di luar lingkungan kampus, juga karena mereka memiliki pekerjaan sambilan selain kuliah. Untuk mengatasi hal tersebut maka Program Studi di bawah kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) akan menyediakan fasilitas asrama untuk menampung seluruh mahasiswa sehingga kedepannya mashasiswa diharapkan dapat tinggal di asrama. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mengikuti keseluruhan program tahfidz yang telah ditetapkan.

### Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

#### Latar Belakang

Berdasarkan STATUTA STIS HK, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dipimpin oleh Ketua Program Studi yang kedudukannya dibawah ketua STISHK dan sejajar dengan pembantu ketua. Ketua Program Studi dibantu oleh sekretaris Program Studi yang diangkat oleh ketua STISHK Kuningan atas usulan Ketua Program Studi. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas program studi baik dalam penetapan kebijakan bagi pembinaan maupun pengembangan program studi dengan tetap melalui persetujuan ketua STISHK Kuningan.

Mengingat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan adalah institusi yang baru didirikan dan belum mempunyai lembaga penjamin mutu internal maka proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan dievaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Demikian juga halnya dengan kerjasama antar institusi dan Program Studi.

#### Kebijakan

Kebijakan Tata Pamong pada dasarnya merujuk pada Struktur Organisasi. Dalam hal ini, kebijakan tentang tata pamong Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan dan Program Studi diatur dalam STATUTA BAB XII tentang STRUKTUR ORGANISASI STISHK Kuningan pasal 27 sampai pasal 36. Sedangkan untuk pedoman Tata Kelola dan Kerjasama merujuk pada dokumen Renstra yang disahkan oleh SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH NOMOR: 099/P3.SK.YHK/IX/2016 TENTANG PENETAPAN RENSTRA DI LINGKUNGAN YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH dan dokumen rencana operasional yang disahkan oleh SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH NOMOR: 097/P3.SK.YHK/IX/2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) DI LINGKUNGAN YAYASAN HUSNUL KHOTIMAH.

Kebijakan Tata Pamong Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) tercantum dalam STATUTA BAB XIII tentang PROGRAM STUDI pasal 37-40. Mencakup di dalamnya tentang pembahasan terkait struktur organisasi program studi berserta tanggung jawabnya.

#### Strategi Pencapaian Standar Program Studi

Mekanisme pengelolaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) berdasarkan kepada STATUTA BAB XIII tentang PROGRAM STUDI pasal 38-39 bahwa Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang diangkat oleh Ketua untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang sekretaris Program Studi, yang diangkat oleh Ketua STISHK Kuningan atas usulan Ketua Program Studi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Adapun tugas dan wewenang ketua Program Studi adalah memimpin dan memikul tanggungjawab tertinggi dalam melaksanakan tugas program studi. Selain itu, Ketua Program Studi dapat menetapkan kebijakan bagi pembinaan dan pengembangan program studi dengan persetujuan Ketua STISHK Kuningan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Ketua Program Studi yang disebutkan dalam STATUTA seperti dijelaskan di atas maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan menetapkan bahwa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Ketua Program Studi adalah memiliki kualifikasi pendidikan S3, memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi.

Adapun staf dan tenaga kependidikan program studi pengelolaannya berada di bawah tanggungjawab Ketua Program Studi. Dalam hal ini Ketua Program Studi menetapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh staf dan tenaga kependidikan adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, bisa berkerjasama dalam tim, memiliki ketelitian, jujur dan bertanggung jawab.

Mengingat mekanime rekrutmen pegawai Program Studi terpusat di Yayasan maka Program Studi hanya bisa mengusulkan kriteria dan kualifikasi calon Ketua Prodi, staf dan tenaga kependidikan kepada Yayasan. Adapun keputusan terkait rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan Yayasan. Namun kinerja staf dan tenaga kependidikan di Program Studi diawasi dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi. Sedangkan kinerja Ketua Program Studi diawasi dan dievaluasi langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Evaluasi ini dilakukan secara rutin dalam rapat pekanan yang diselenggarakan oleh STISHK Kuningan.

#### Indikator Kinerja Utama

1. ***Sistem Tata Pamong***

Untuk mewujudkan sistem tata pamong yang mencakup 5 pilar *good governance* yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan, maka Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) menetapkan beberapa indikator. *Pertama,* rekrutmen dan pengangkatan Ketua Program Studi dan Staf serta Tenaga Kependidikan harus memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan. *Kedua,* kinerja Ketua Program Studi dan Staf serta Tenaga Kependidikan diawasi dan dievaluasi secara berkala. *Ketiga,* menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan personil (*staffing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). *Keempat,* sistem tata pamong terdokumentasi dengan baik.

##### Kepemimpinan

Dalam aspek kepemimpinan Program Studi juga menerapkan beberapa indikator untuk memastikan sistem tata kelola berjalan dengan baik. *Pertama,* Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai silabus dan mengimplementasikannya dalam perkuliahan. *Kedua,* Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen dan tenaga kependidikan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, melaksanakannya dengan baik dan menjalin komunikasi intensif antara sesama dosen dan tenaga kependidikan serta senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Program Studi. *Ketiga,* Ketua Program Studi membangun relasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang menunjang peningkatan dan pengembangan keilmuan hukum keluarga.

##### Sistem Penjaminan Mutu

Untuk memastikan tata kelola dosen dan tenaga kependidikan berjalan dengan baik maka Program Studi semestinya menyusun Sistem Penjaminan Mutu Program Studi. Namun berhubung Program Studi ini didirikan bersamaan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan maka sistem penjaminan mutu belum terlaksana dengan optimal. Perencanaan pengawasan dan evaluasi masih dilakukan langsung oleh ketua Program Studi. Dalam hal ini Ketua Program Studi akan melaporkan hasil evaluasinya dalam rapat rutin pekanan bersama pimpinan STISHK Kuningan.

##### Kerjasama

Bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) ditunjukan dalam tabel berikut:

**Tabel Kerjasama Pendidikan Program Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Lembaga Mitra** | **Tingkat \*)** | | | **Judul Kegiatan Kerjasama** | **Manfaat bagi PS yang Diakreditasi** | **Waktu dan Durasi** | **Bukti Kerjasama** | **Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY)** |
| **Interna-sional** | **Nasional** | **Wilayah/ Lokal** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kantor Urusan Agama |  |  | V | Sosialisasi dan Tanya Jawab Tupoksi Pejabat Kantor Urusan Agama | Memberikan pemahaman dan gambaran bagi mahasiswa tentang prospek karir bagi lulusan Prodi Ahwal Syakhsiyah | 1 hari | Berita Acara dan Laporan Kegiatan | 2019 |
| 2 | Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan |  |  | V | Audiensi, Tanya Jawab dan Studi Lapangan | Memberikan pemahaman dan gambaran bagi mahasiswa tentang prosedur dan proses persidangan di Pengadilan Agama | 1 hari | Berita Acara dan Laporan Kegiatan | 2019 |
| 3 | Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka |  |  | V | Audiensi, Tanya Jawab dan Studi Lapangan | Memberikan pemahaman dan gambaran bagi mahasiswa tentang prosedur dan proses persidangan di Pengadilan Agama | 1 hari | Berita Acara dan Laporan Kegiatan | 2019 |
| 4 | Unversitas Kuningan |  |  | V | Workshop dan Pelatihan Tata Kelola Jurnal Ilmiah | Pembimbingan secara teknis dan pendampingan intensif terkait pengelolaan Jurnal Ilmiah | 2 hari | Surat Tugas dan Sertifikat Peserta | 2020 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Program Studi sudah melaksanakan empat bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut adalah sebagai berikut

1. Kerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Japara.

Kerjasama ini berada dalam lingkup pendidikan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan tanya jawab tupoksi pejabat Kantor Urusan Agama. Tujuan dari kerjasama ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran bagi mahasiswa tentang prospek karir bagi lulusan Prodi Ahwal Syakhsiyah

1. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.

Kerjasama ini berada dalam lingkup pendidikan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk audiensi, tanya jawab dan studi lapangan. Tujuan dari kerjasama ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran bagi mahasiswa tentang prosedur dan proses persidangan di Pengadilan Agama

1. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.

Kerjasama ini berada dalam lingkup pendidikan. Kerjasama dilakukan dalam bentuk audiensi, tanya jawab dan studi lapangan. Tujuan dari kerjasama ini adalah memberikan pemahaman dan gambaran bagi mahasiswa tentang prosedur dan proses persidangan di Pengadilan Agama.

1. Kerjasama dengan Universitas Kuningan.

Kerjasama ini berada dalam lingkup penelitian. Kerjasama dilakukan dalam bentuk workshop dan pelatihan tata kelola jurnal ilmiah. Tujuan dari kerjasama ini adalah pembimbingan secara teknis dan pendampingan intensif terkait pengelolaan Jurnal Ilmiah.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Dikarenakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan merupakan Sekolah Tinggi yang baru didirikan, dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga baru didirikan bersamaan dengannya, maka Prodi belum menetapkan Indikator Kinerja Tambahan dalam hal pengelolaan tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Dalam hal ini Prodi masih fokus untuk membenahi system tata pamong yang sedang berjalan agar bisa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### Kepuasan Pengguna

Saat ini system penjaminan mutu Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa aspek, belum dilakukan pengukuran kepuasan pengguna secara tertulis dan sistematis. Termasuk di dalamnya terkait tata pamong, tata Kelola dan kerjasama. Perencanaan, pengawasan dan evaluasi masih dilakukan langsung oleh ketua Program Studi. Dalam hal ini Ketua Program Studi akan melaporkan hasil evaluasinya dalam rapat rutin pekanan bersama pimpinan STISHK Kuningan.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

##### Sistem Tata Pamong

Rekrutmen dan pengangkatan Ketua Program Studi dan Staf serta Tenaga Kependidikan tidak dilaksanakan oleh Program Studi, melainkan terpusat di Yayasan. Dalam hal ini Program Studi hanya bisa mengusulkan kriteria kualifikasi yang harus dimiliki oleh calon tenaga kependidikan kepada Yayasan.

Terkait pengawasan dan evaluasi kinerja Ketua Program Studi dan Staf serta Tenaga Kependidikan dilakukan langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Evaluasi dilakukan secara berkala dalam rapat rutin yang diselenggarakan setiap pekan.

Adapun sistem pengelolaan fungsional dan operasional sudah berjalan dengan optimal. Hanya saja sistem tata pamong di Program Studi belum terdokumentasi dengan baik.

##### Kepemimpinan

Ketua Program Studi sudah mengintruksikan seluruh dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai silabus dan mengevaluasi implementasinya dalam perkuliahan. Ketua Program Studi menyampaikan kepada Ketua STISHK Kuningan dalam rapat evaluasi bahwa para dosen sudah menyusun dan mengimplementasikan RPS sesuai dengan silabus.

Selanjutnya, Ketua Program Studi sudah mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab dosen dan tenaga kependidikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya serta membantu jalinan komunikasi di antara sesama dosen dan tenaga kependidikan.

Dalam hal kerjasama, Ketua Program Studi sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan hukum keluarga di Program Studi. Dalam hal ini Program Studi sudah menjalin kerjasama dengan empat institusi yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Japara, Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka dan Unversitas Kuningan.

##### Sistem Penjaminan Mutu

Berhubung Program Studi ini didirikan bersamaan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan maka sistem penjaminan mutu belum terlaksana dengan optimal. Perencanaan, pengawasan dan evaluasi masih dilakukan langsung oleh ketua Program Studi. Dalam hal ini Ketua Program Studi akan melaporkan hasil evaluasinya dalam rapat rutin pekanan bersama pimpinan STISHK Kuningan.

##### Kerjasama

Sejauh ini, Program Studi sudah melaksanakan empat bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut adalah:

1. Kerjasama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Japara.
2. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan.
3. Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka.
4. Kerjasama dengan Universitas Kuningan.

Keempat kerjasama di atas sudah terlaksana dengan baik. Tujuan kerjasama sudah melingkupi aspek pendidikan dan penelitian.

#### Penjaminan Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan bersamaan dengan didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan sehingga belum mempunyai lembaga penjamin mutu internal. Oleh karenanya maka proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan evaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Termasuk di dalamnya proses penjaminan mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama.

Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata kelola dan Kerjasama serta Tindak Lanjut

Rekrutmen dan pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dan Staf serta Tenaga Kependidikan tidak dilaksanakan oleh Program Studi, melainkan terpusat di Yayasan. Terkait pengawasan dan evaluasi kinerja Ketua Program Studi dan Staf serta Tenaga Kependidikan dilakukan langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Adapun sistem pengelolaan fungsional dan operasional sudah berjalan dengan optimal. Hanya saja sistem tata pamong di Program Studi belum terdokumentasi dengan baik.

Aspek kepemimpinan di Program Studi sudah berjalan dengan baik. Ketua Program Studi sudah menjalankan perannya dengan optimal. Proses perencanaan, penugasan, pengawasan dan evaluasi sudah terlaksana. Dalam hal kerjasama, Ketua Program Studi juga sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan hukum keluarga di Program Studi. Dalam hal ini Program Studi sudah menjalin kerjasama dengan empat institusi yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Japara, Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan, Pengadilan Agama Kabupaten Majalengka dan Unversitas Kuningan.

Berhubung Program Studi ini didirikan bersamaan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan maka sistem penjaminan mutu belum terlaksana dengan optimal. Perencanaan pengawasan dan evaluasi masih dilakukan langsung oleh ketua Program Studi. Dalam hal ini Ketua Program Studi akan melaporkan hasil evaluasinya dalam rapat rutin pekanan bersama pimpinan STISHK Kuningan.

Proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan dievaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Termasuk di dalamnya proses penjaminan mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama. Hal ini dikarenakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi.

### Mahasiswa

#### Latar Belakang

Untuk menghasilkan output atau lulusan yang ideal sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan maka Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) menetapkan beberapa kriteria dalam penerimaan calon mahasiswa. Calon mahasiswa diharapkan berasal dari sekolah dengan latar belakang yang beragam dan dari daerah yang berbeda. Selain itu memiliki kemampuan dalam membaca Al Quran dan memiliki semangat untuk menuntut ilmu serta memiliki kemampuan dasar dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Mahasiswa selanjutnya dididik di program studi agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul. Diharapkan mahasiswa lulusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dapat menjadi tenaga ahli dewan syariah dan dewan pengawas syariah terkait masalah keluarga, hakim pengadilan agama yang menyelesaikan perkara munakaahat, tenaga ahli penyuluh masyarakat di bidang hukum syariah, konsultan dan advokat dalam bidang hukum syariah melalui pendidikan khusus advokat, mediator konflik keluarga dan akademisi dilembaga swasta dan pemerintah dan menjadi praktisi hukum syariah dalam masalah munakahat. Selain itu, lulusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) diharapkan memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz.

Untuk menunjang pendidikan yang lebih kondusif maka Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) menyediakan asrama yang representatif untuk mahasiswa. Dengan adanya asrama ini diharapkan mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan akademik dan kemahasiswaan khususnya program tahfidz.

#### Kebijakan

Pedoman kebijakan penerimaan mahasiswa merujuk pada STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan BAB XIV tentang Kemahasiswaan dan Alumni Pasal 41-42. Selanjutnya Ketua STISHK Kuningan menugaskan tim perumus pedoman kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian tim perumus menyusun dan menghasilkan Pedoman Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru yang disahkan oleh Ketua STISHK melalui Surat Keputusan nomor 022/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pedoman Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Adapun pedoman layanan kemahasiswaan yang berupa kegiatan pengembangan kemampuan penalaran, minat dan bakat, kegiatan bimbingan karir dan kewirausahaan, serta kegiatan peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, beasiswa, dan kesehatan) sudah diatur dalam STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan BAB XIV tentang Kemahasiswaan dan Alumni Pasal 43-44. Dalam pelaksanaannya Ketua STISHK Kuningan menugaskan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) melalui Surat Keputusan nomor 023/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Layanan Kemahasiswaan.

#### Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) menetapkan bahwa standar input calon mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam membaca Al Quran dan kemampuan dasar dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Adapun standar outputnya

Mahasiswa selanjutnya dididik di program studi agar menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang unggul. Diharapkan mahasiswa lulusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dapat menjadi tenaga ahli dewan syariah dan dewan pengawas syariah terkait masalah keluarga, hakim pengadilan agama yang menyelesaikan perkara munakaahat, tenaga ahli penyuluh masyarakat di bidang hukum syariah, konsultan dan advokat dalam bidang hukum syariah melalui pendidikan khusus advokat, mediator konflik keluarga dan akademisi dilembaga swasta dan pemerintah dan menjadi praktisi hukum syariah dalam masalah *munakahat*. Selain itu, lulusan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) diharapkan memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz.

Adapun standar output yang ditetapkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) berdasarkan Pedoman Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan adalah sebagai berikut:

* Memiliki kemampuan dalam memberi jasa bantuan dan advokasi hukum kepada pihak yang berperkara di bidang hukum keluarga, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
* Memiliki kemampuan untuk memberikan layanan dan nasihat hukum, melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta bagi pihak-pihak yang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum keluarga.
* Memiliki kemampuan dan ahli dalam merancang naskah akademik, rancangan undang-undang, dan produk perundangan lainnya, terutama dalam bidang hukum keluarga

Strategi yang diterapkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) untuk mencapai standar input mahasiswa adalah dengan melakukan promosi ke tengah masyarakat sepanjang waktu dan kesempatan yang ada. Melalui kegiatan kemahasiswaa, *Roadshow* untuk sosialisasi dan promosi ke SMA dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Kuningan serta melalui Web STISHK Kuningan yaitu [www.stishusnulkhotimah.ac.id](http://www.stishusnulkhotimah.ac.id).

Adapun strategi untuk mencapai standar output Program Studi adalah dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dan tatap muka, mengintensifkan program tahfidz pagi dan sore. Selain itu untuk menunjang peningkatan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris Program Studi juga melaksanakan kegiatan Muhadharah pekanan.

Untuk menunjang tercapainya standar input dan output maka program studi juga melakukan supervisi untuk memastikan bahwa perkuliahan berjalan sesuai dengan RPS yang sudah disusun dan disosialisasikan oleh dosen. Selain itu dosen ditugaskan untuk membimbing secara langsung program Tahfidz dan Muhadharah pada mahasiswa.

#### Indikator Kinerja Utama

##### Kualitas input mahasiswa

Proses rekrutmen mahasiswa baru Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dilaksanakan secara terusat oleh institusi, dalam hal ini dikelola secara langsung oleh STISHK Kuningan. Calon mahasiswa diseleksi melalui seleksi administrasi dan seleksi tertulis. Materi seleksi bermuatan uji kompetensi Ilmu syariah, Tes Potensi Akademik dan kemampuan dasar Tilawah Al-Quran, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Tes dilakukan baik secara lisan maupun tulisan.

Jumlah pendaftar dan mahasiswa yang diterima selama dua tahun akademik ditunjukan dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun Akademik** | **Daya Tampung** | **Jumlah Calon Mahasiswa** | | **Jumlah Mahasiswa Baru** | | **Jumlah Mahasiswa Aktif** | |
| **Pendaftar** | **Lulus Seleksi** | **Reguler** | **Transfer\*)** | **Reguler** | **Transfer\*)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| TS-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS-1 | 40 | 64 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| TS | 40 | 42 | 38 | 38 | 0 | 84 | 0 |
| **Jumlah** | | **106** | **84** | **84** | **0** | **84** | |

Dari tabel diatas ditunjukan bahwa jumlah pendaftar pada tahun akademik 2017/2018 sejumlah 64 orang dan yang diterima sebanyak 46 orang. Sedangkan pada tahun akademik 2018/2019 jumlah pendaftar sebanyak 42 orang dan yang diterima sebanyak 38 orang. Dari data ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah pendaftar sebanyak 34,4%.

Berdasarkan evaluasi yang dibuat oleh tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) penurunan ini disebabkan oleh kurang familiarnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) di kalangan masyarakat khususnya kabupaten Kuningan. Selain itu penurunan juga disebabkan oleh kurangnnya sosialisasi kampus terhadap masyarakat.

##### Daya Tarik Program Studi

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program yang baru didirikan dan berjalan selama dua tahun, sehingga tren peningkatan peminat calon mahasiswa belum dapat diukur. Rentang dua tahun belum dapat menunjukan apakah Program Studi sudah diminati oleh masyarakat atau belum.

##### Layanan mahasiswa

Selain proses pembelajaran akademik dalam bentuk tatap muka, Program Studi juga menyelenggarakan layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat dan kesejahteraan.

Layanan kemahasiswaan dalam bidang penalaran, minat dan bakat diselenggarakan dalam bentuk program ekstra kurikuler berupa *Takhassus* (pendalaman tahfidz al Quran), *Hadrah*, Futsal dan olah raga panahan. Sedangkan layanan di bidang kesejahteraan diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi serta jaminan kesehatan bagi seluruh mahasiswa.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Selain indikator utama yang sudah ditetapkan, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga menetapkan indikator kinerja tambahan berupa hafalan al-Quran minimal 2 juz setiap tahun. Proses menghafal al-Qur’an dimulai pada semester ketiga, dengan target satu juz setiap semester, sehingga diharapkan setelah lulus mahasiswa dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian hafalan tersebut akan diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis setiap akhir semester.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

##### Kualitas input mahasiswa

Seperti yang telah dijelaskan pada poin Indikator Kinerja Utama tentang Kualitas Input Mahasiswa bahwa telah terjadi penurunan jumlah pendaftar sebanyak 34,4%. Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh kurang familiarnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) di kalangan masyarakat khususnya kabupaten Kuningan. Selain itu penurunan juga disebabkan oleh kurangnnya sosialisasi kampus terhadap masyarakat.

Untuk mengatasi problematika tersebut Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama,* melakukan kunjungan dan audiensi ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kuningan dan sekiktarnya. *Kedua,* melakukan sosialisasi secara masif menggunakan media daring meliputi website resmi kampus dan media sosial berupa facebook dan instagram. *Ketiga,* membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), dan akademisi.

##### Layanan mahasiswa

Secara umum layanan kemahasiswaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah berjalan dengan baik. Program takhasus berjalan dengan lancar sehingga bisa menunjang proses tahfidz mahasiswa di kelas. Dalam bidang penyaluran minat dan bakat mahasiswa mengikuti program *Hadrah*, futsal dan olahraga panahan.

Layanan kesejahteraan pun terakomodir dengan baik. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dibebaskan dari SPP, biaya makan dan asrama. Untuk jaminan kesehatan, Klinik Pratama Husnul Khotimah siaga melayani mahasiswa selama 24 jam.

#### Penjaminan Mutu Mahasiswa

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan bersamaan dengan didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan sehingga belum mempunyai lembaga penjamin mutu internal. Oleh karenanya maka proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan evaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Termasuk di dalamnya proses penjaminan mutu mahasiswa baik dari sisi input maupun output.

Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi.

#### Kepuasan Pengguna

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dalam hal ini mahasiswa terhadap layanan Kemahasiswaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) maka Program Studi melakukan survei terhadap para mahasiswa.

Hasil survei tingkat kepuasan mahasiswa ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel Tingkat Kepuasan Mahasiswa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek yang Diukur** | **Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)** | | | |
| **Sangat Baik** | **Baik** | **Cukup** | **Kurang** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kemudahan waktu bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi. | 52.11 | 38.03 | 9.86 | 0.00 |
| 2 | Pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan | 49.30 | 38.03 | 12.67 | 0.00 |
| 3 | Pemberian motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik | 56.34 | 29.58 | 14.08 | 0.00 |
| 4 | Kemudahan menghubungi dosen untuk bimbingan/konseling kegiatan mahasiswa | 50.70 | 39.44 | 9.86 | 0.00 |

Tabel di atas menunjukan tingkat kepuasan mahasiswa secara terhadap layanan pengelolaan dan layanan kemahasiswaaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Adapun penjelasan secara rinci tentang tingkat kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut:

**1. Kemudahan Waktu Bagi Mahasiswa Yang Ingin Berkonsultasi**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari aspek Kemudahan waktu bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 52% mahasiswa menyatakan Kemudahan waktu bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 38% mahasiswa menyatakan baik dan sebanyak 10% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kemudahan waktu bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi yang dilakukan oleh Program Studi sudah sangat baik.

**2. Pemberian Bantuan Kepada Mahasiswa Yang Mengalami Kesulitan**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari aspek pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 49% mahasiswa menyatakan pemberian bantuan Kepada Mahasiswa Yang Mengalami Kesulitan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 38% mahasiswa menyatakan baik dan sebanyak 13% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pemberian bantuan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan yang dilakukan oleh Program Studi sudah baik.

**3. Pemberian Motivasi Kepada Mahasiswa Untuk Meningkatkan Prestasi Akademik**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari aspek pemberian motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 56% mahasiswa menyatakan pemberian motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 30% mahasiswa menyatakan baik dan sebanyak 14% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pemberian motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik yang dilakukan oleh Program Studi sangat baik.

**4. Kemudahan Menghubungi Dosen untuk Bimbingan/Konseling Kegiatan Mahasiswa**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari aspek kemudahan menghubungi dosen untuk bimbingan/konseling kegiatan mahasiswa dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 51% mahasiswa menyatakan kemudahan menghubungi dosen untuk bimbingan/konseling kegiatan mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 39% mahasiswa menyatakan baik dan sebanyak 10% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kemudahan menghubungi dosen untuk bimbingan/konseling kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh Program Studi sangat baik.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut

Proses penerimaan mahasiswa baru Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), seperti yang telah dijelaskan pada poin Indikator Kinerja Utama tentang Kualitas Input Mahasiswa menurun sebanyak 34,4%. Menyikapi hal tersebut Program Studi telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama,* melakukan kunjungan dan audiensi ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kuningan dan sekiktarnya. *Kedua,* melakukan sosialisasi secara masif menggunakan media daring meliputi website resmi kampus dan media sosial berupa facebook dan instagram. *Ketiga,* membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), dan akademisi.

Untuk layanan kemahasiswaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah berjalan dengan baik. Program takhassus berjalan dengan lancar sehingga bisa menunjang proses tahfidz mahasiswa di kelas. Dalam bidang penyaluran minat dan bakat mahasiswa mengikuti program *Hadrah*, futsal dan olahraga panahan. Layanan kesejahteraan pun terakomodir dengan baik. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dibebaskan dari SPP, biaya makan dan asrama. Untuk jaminan kesehatan, Klinik Pratama Husnul Khotimah siaga melayani mahasiswa selama 24 jam.

Proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan dievaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Termasuk di dalamnya proses penjaminan mutu mahasiswa baik dari sisi input maupun output. Hal ini dikarenakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi.

### Sumber Daya Manusia

#### Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dan standar capaian pembelajaran Program Studi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (dan yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95/2014) dan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi jumlah minimal dosen di Program Studi untuk strata 1 adalah 6 orang dengan kualifikasi minimal lulusan S2. Dalam hal ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwa Al Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) sudah mencapai bahkan melampaui ketentuan yang telah ditetapkan.

Saat ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwa Al Syakhshiyah) mempunyai enam orang dosen tetap dengan kualifikasi 2 orang dosen berijazah S3 dan 4 orang dosen berijazah S2. Selain itu Program Studi juga memiliki dosen tidak tetap berjumlah tiga orang dengan kualifikasi lulusan S2. Dosen-dosen merupakan lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Dari segi rasio dosen dan mahasiswa saat ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) memiliki rasio dosen terhadap mahasiswa 1:9. Sedangkan menurut **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015** tentang **Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, Persyaratan, Kualifikasi dan Komposisi NIDN Dan NIDK, Tata Cara Dan Proses Registrasi, Serta Nomor Registrasi Pendidik di Perguruan Tinggi** rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:45. Dengan demikian, rasio dosen dan mahasiswa di Program Studi sudah melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut.

Dalam bidang penelitian dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) belum banyak terlibat. Hal ini karena Program Studi ini baru didirikan sehingga saat ini Program Studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

Dalam rangka untuk mengembangkan SDM para dosen di Program Studi, meskipun jumlah dosen sudah melampaui ketentuan jumlah minimal dosen yang ditetapkan namun prodi terus berusaha untuk meningkatkan jumlah dosen tetap program studi. Saat ini Program Studi menyiapkan calon dosen tetap baru yang sedang menempuh pendidikan S2.

#### Kebijakan

Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengikuti mekanisme yang diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Dalam hal ini rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dikelola langsung oleh Yayasan Husnul Khotimah (YHK) Kuningan.

Adapun pembagian beban kerja dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dilakukan oleh ketua STISHK melalui SK yang diberikan kepada masing-masing dosen.

Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, simposium, dan sebagainya didelegasikan kepada dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

#### Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Mengingat mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengikuti mekanisme yang diterapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, maka rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dikelola langsung oleh Yayasan Husnul Khotimah (YHK) Kuningan. Dalam hal ini Program Studi menyampaikan kriteria standar kualifikasi dosen kepada yayasan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (dan yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95/2014) dan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Adapun kriteria yang lain sepenuhnya mengikuti kriteria yang ditetapkan oleh yayasan dalam mekanisme rekrutmen pegawai.

#### Indikator Kinerja Utama

##### Profil Dosen

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) saat ini telah mempunyai jumlah dosen yang mencukupi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementrian pendidikan. Rincian dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) ditunjukan dalam tabel berikut ini:

Tabel Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Dosen** | **NIDN/NIDK** | **Pendidikan Pasca Sarjana** | | **Bidang Keahlian** | **Kesesuaian dengan Kompetensi Inti PS** | **Jabatan Akademik** | **Sertifikat Pendidik Profesional** | **Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri** | **Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi** | **Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu** | **Mata Kuliah yang Diampu pada PS Lain** |
| **Magister/ Magister Terapan/ Spesialis** | **Doktor/ Doktor Terapan/ Spesialis** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ALFAN SYAFI'I | 2111057003 | Magister Pendidikan Islam | Pendidikan Islam | Pendidikan Islam | V |  |  |  | Tafsir Ahkam, Munakahat |  | Pengantar Filsafat Umum |
| 2 | ASRIL RUSLI MUHAMMAD | 2125097404 | Magister Teknologi Pendidikan |  | Teknologi Pendidikan | V |  |  |  | Kemahiran Bahasa Arab I |  | Kemahiran Bahasa Arab I |
| 3 | EKA | 2113048802 | Master Of Education |  | Curriculum and Instruction | V |  |  |  | Bahasa Inggris Hukum |  | Bahasa Inggris |
| 4 | MU'TAMAD | 2103016801 | Magister Teknologi Pendidikan |  | Teknologi Pendidikan | V |  |  |  | Fiqih Munakahat |  | Ulumul Quran |
| 5 | SANUSI | 2111038203 | Master In Counseling |  | Counseling | V |  |  |  | Praktikum Mediator dan Konsultan Hukum Keluarga |  | Pendidikan Kewarga Negaraan |
| 6 | YADI FAHMI ARIFUDIN | 2107098501 | Magister Pendidikan Islam | Pendidikan Islam | Pendidikan Islam | V | Lektor |  |  | Pengantar Perbandingan Madzhab |  | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam |

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 6 dosen tetap dalam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Dari 6 dosen tersebut dua orang dosen mempunyai kualifikasi lulusan S3 sedangkan empat orang dosen mempunyai kualifikasi lulusan S2. Dari sekian dosen yang ada baru satu orang dosen yang mempunyai jabatan funsional yaitu Lektor. Sedangkan dosen-dosen yang lainnya masih dalam proses pengajuan.

Jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yaitu sebanyak 84 orang mahasiswa maka rasio dosen tetap dan mahasiswa adalah 6:84 atau sama dengan 1:14. Dengan demikian, rasio dosen dan mahasiswa di Program Studi sudah melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2015** tentang **Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, Persyaratan, Kualifikasi dan Komposisi NIDN Dan NIDK, Tata Cara Dan Proses Registrasi, Serta Nomor Registrasi Pendidik di Perguruan Tinggi** rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:45.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018** tentang **Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin** dan **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015** tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** bahwa Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan) adalah minimal 12 SKS dan maksimal 20 SKS perminggu.

Adapun rincian Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Dosen (DT)** | **DTPS** | **Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks)** | | | | | | **Jumlah (sks)** | **Rata-rata per Semester (sks)** |
| **Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan** | | | **Penelitian** | **PkM** | **Tugas Tambahan dan/atau Penunjang** |
| **PS yang Diakreditasi** | **PS Lain di dalam PT** | **PS Lain di luar PT** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ALFAN SYAFI'I | V | 12 | 4 |  |  |  |  | 16 | 8 |
| 2 | ASRIL RUSLI MUHAMMAD | V | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 8 |
| 3 | EKA | V | 6 | 4 |  |  |  |  | 10 | 5 |
| 4 | MU'TAMAD | V | 8 | 4 |  |  |  |  | 12 | 6 |
| 5 | SANUSI | V | 4 | 6 |  |  |  |  | 10 | 5 |
| 6 | YADI FAHMI ARIFUDIN | V | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 5 |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) rata-rata dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah 12 SKS. Namun beberapa dosen mengajar di bawah 12 SKS. Hal ini disebabkan karena mata kuliah yang diampu baru akan dipelajari di semester berikutnya.

Program Studi juga memiliki dosen tidak tetap berjumlah tiga orang dengan kualifikasi lulusan S2. Dosen-dosen tersebut merupakan lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Selain itu, dalam rangka untuk mengembangkan SDM para dosen di Program Studi, meskipun jumlah dosen sudah melampaui ketentuan jumlah minimal dosen yang ditetapkan namun prodi terus berusaha untuk meningkatkan jumlah dosen tetap program studi. Saat ini Program Studi menyiapkan calon dosen tetap baru yang sedang menempuh pendidikan S2.

Adapun rincian dari dosen tidak tetap Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah sebagai berikut:

Tabel Dosen Tidak Tetap

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Dosen** | **NIDN/NIDK** | **Pendidikan Pasca Sarjana** | **Bidang Keahlian** | **Jabatan Akademik** | **Sertifikat Pendidik Profesional** | **Sertifikat Kompetensi/ Profesi/ Industri** | **Mata Kuliah yang Diampu pada PS yang Diakreditasi** | **Kesesuaian Bidang Keahlian dengan Mata Kuliah yang Diampu** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. |  | Magister Hukum | Hukum |  |  |  | Hukum Perdata |  |
| 2 | Jajang Setiadi, S.Sos., M.P.A. |  | Master of Public Administration | Public Administration |  |  |  | Bahasa Inggris |  |
| 3 | Syariful Hidayat, Lc., M.A. |  | Master Sastra | Variasi Ekspresi Sastra |  |  |  | Kemahiran Bahasa Arab I |  |
| 4 | Hendra Karunia Agustine, Lc. |  |  | Fiqih Perbandingan |  |  |  | Pengantar Perbandingan Mazhab |  |
| 5 | Tavip Suganjar, Sp.N. |  |  | Kenotariatan |  |  |  | Hukum Pidana |  |
| 6 | Yayat Hidayat, Lc. |  |  | Fiqih Perbandingan |  |  |  | Tarikh Tasyri’ |  |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 orang dosen tidak tetap dengan kualifikasi S2 yang masing-masing memiliki kepakarkan di bidang hukum, *Public Administration* dan Variasi Ekspresi Sastra. Semua kepakaran itu sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).

##### Kinerja dosen

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan. Saat ini kinerja dosen masih berfokus pada proses pembelajaran di kelas. Oleh karenanya dosen tetap Program Studi belum banyak terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun publikasi Ilmiah dalam dua tahun ini dosen tetap program studi berhasil menerbitkan 6 artikel. Rincian publikasi Ilmiah bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Publikasi** | **Jumlah Judul** | | | **Jumlah** |
| **TS-2** | **TS-1** | **TS** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Jurnal penelitian tidak terakreditasi |  |  | 3 | 3 |
| 2 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi |  |  |  | 0 |
| 3 | Jurnal penelitian internasional |  |  |  | 0 |
| 4 | Jurnal penelitian internasional bereputasi |  |  |  | 0 |
| 5 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi |  |  |  | 0 |
| 6 | Seminar nasional |  |  |  | 0 |
| 7 | Seminar internasional |  |  |  | 0 |
| 8 | Tulisan di media massa wilayah |  |  | 3 | 3 |
| 9 | Tulisan di media massa nasional |  |  |  | 0 |
| 10 | Tulisan di media massa internasional |  |  |  | 0 |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **6** | **6** |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 3 artikel yang dimuat dalam jurnal penelitian tidak terakreditasi dan tiga artikel yang dimuat di media masa wilayah.

##### Pengembangan Dosen

Dalam rangka pengembangan kualitas SDM para dosen, Program Studi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualifikasi dosen dengan memfasilitasi mereka untuk meningkatkan jenjang pendidikannya. Saat ini Program Studi menyiapkan calon dosen tetap baru yang sedang menempuh pendidikan S2.

##### Tenaga Kependidikan

Dalam rangka untuk mendukung kegiatan penunjang pendidikan maka Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merekut beberapa orang tenaga kependidikan. Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) berada dibawah naungan STISHK Kuningan maka untuk tenaga kependidikan dikelola secara terpusat oleh STISHK. Saat ini terdapat dua orang tenaga kependidikan yang menangani bagian administrasi dan kesekretariatan.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Dikarenakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan merupakan Sekolah Tinggi yang baru didirikan, dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga baru didirikan bersamaan dengannya, maka Prodi belum menetapkan Indikator Kinerja Tambahan dalam hal sumber daya manusia. Dalam hal ini Prodi masih fokus untuk pemenuhan sumber daya manusia serta peningkatan mutu SDM yang sudah ada agar bisa sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (dan yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95/2014) dan Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi jumlah minimal dosen di Program Studi untuk strata 1 adalah 6 orang dengan kualifikasi minimal lulusan S2. Dalam hal ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwa Al Syakhshiyah) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) sudah mencapai bahkan melampaui ketentuan yang telah ditetapkan.

Saat ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwa Al Syakhshiyah) mempunyai 6 orang dosen tetap dengan kualifikasi 2 orang dosen berijazah S3 dan 4 orang dosen berijazah S2. Selain itu Program Studi juga memiliki dosen tidak tetap berjumlah tiga orang dengan kualifikasi lulusan S2. Dosen-dosen merupakan lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

Dari segi rasio dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwa Al Syakhshiyah) sudah mencapai rasio ideal. Untuk rasio perbandingan dosen tertap terhadap mahasiswa adalah 1:14. Terlebih, jika dihitung dengan jumlah dosen tidak tetap maka rasio perbandingan dosen terhadap mahasiswa adalah 1:9. Ini tentunya rasio yang masih sangat ideal mengingat Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa rasio perbandingan dosen terhadap mahasiswa maksimal 1:45.

Adapun Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) rata-rata dosen tetap Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah 12 SKS. Beberapa dosen mengajar di bawah 12 SKS karena mata kuliah yang diampu baru akan dipelajari di semester berikutnya.

Program Studi juga memiliki dosen tidak tetap berjumlah tiga orang dengan kualifikasi lulusan S2. Dosen-dosen tersebut merupakan lulusan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Selain itu, dalam rangka untuk mengembangkan SDM para dosen di Program Studi, meskipun jumlah dosen sudah melampaui ketentuan jumlah minimal dosen yang ditetapkan namun prodi terus berusaha untuk meningkatkan jumlah dosen tetap program studi. Saat ini Program Studi menyiapkan calon dosen tetap baru yang sedang menempuh pendidikan S2

Sedangkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap Program Studi belum banyak terlibat. Hal ini disebabkan karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan. Namun dalam dua tahun ini dosen tetap program studi berhasil menerbitkan 6 artikel, 3 artikel yang dimuat dalam jurnal penelitian tidak terakreditasi dan 3 artikel yang dimuat dimedia masa wilayah.

#### Penjaminan Mutu SDM

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan bersamaan dengan didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan sehingga belum mempunyai lembaga penjamin mutu internal. Oleh karenanya maka proses penjaminan mutu menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan evaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Termasuk di dalamnya proses penjaminan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan.

Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi.

#### Kepuasan Pengguna

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) maka Program Studi melakukan survei menggunakan instrument yang dituangkan dalam Google Form.

Hasil survei tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel Tingkat Kepuasan Pengguna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek yang Diukur** | **Tingkat Kepuasan Pengguna (%)** | | | |
| **Sangat Baik** | **Baik** | **Cukup** | **Kurang** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Program Studi memfasilitasi dosen untuk mengembangkan kompetensinya (melalui seminar, workshop, pelatihan, pelanjutan studi) | 25.00 | 58.33 | 16.67 | 0.00 |
| 2 | Program Studi mendorong para dosen untuk terlibat dalam kegiatan penelitian dan karya ilmiah. | 25.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Program Studi mendorong para dosen untuk terlibat aktif dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. | 58.33 | 33.33 | 8.33 | 0.00 |
| 4 | Program Studi memberikan kesempatan kepada para dosen untuk mewakili/menjadi utusan lembaga dalam kegiatan eksternal. | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Program Studi memberikan fasilitas untuk melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. | 66.67 | 25.00 | 8.33 | 0.00 |

Tabel di atas menunjukan tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan secara umum terhadap layanan pengelolaan dan pengembangan SDM oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Adapun penjelasan secara rinci tentang tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

**1. Pengembangkan Kompetensi.**

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kepuasan pengguna yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Pengembangan Kompetensi dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 25% dosen dan tenaga kependidikan menyatakan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 58% dosen menyatakan baik dan sebanyak 17% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Program Studi sudah baik.

* + 1. **Penelitian dan Karya Ilmiah**

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kepuasan pengguna yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Penelitian dan Karya Ilmiah dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 25% dosen dan tenaga kependidikan menyatakan bahwa kepuasan mereka terhadap aspek Penelitian dan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 75% dosen menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Penelitian dan Karya Ilmiah yang diselenggarakan oleh Program Studi sudah baik.

* + 1. **Pengabdian Kepada Masyarakat**

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kepuasan pengguna yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Pengabdian kepada Masyarkat dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 56% dosen dan tenaga kependidikan menyatakan bahwa kepuasan mereka terhadap aspek Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 35% dosen menyatakan baik dan yang menyatakan cukup sebanyak 9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Studi sudah sangat baik.

* + 1. **Keterlibatan dalam Kegiatan Eksternal**

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kepuasan pengguna yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Keterlibatan dalam Kegiatan Eksternal dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 50% dosen dan tenaga kependidikan menyatakan bahwa kepuasan mereka terhadap aspek Keterlibatan dalam Kegiatan Eksternal yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 50% dosen menyatakan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap Keterlibatan dalam Kegiatan Eksternal yang diselenggarakan oleh Program Studi sudah baik.

* + 1. **Fasilitas Sosial dan Keagamaan**

Tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap kepuasan pengguna yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari pemberian fasilitas untuk kegiatan sosial dan keagamaan dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 67% dosen dan tenaga kependidikan menyatakan bahwa kepuasan mereka terhadap pemberian fasilitas untuk kegiatan sosial dan keagamaan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sangat baik. Sebanyak 25% dosen menyatakan baik dan yang menyatakan cukup sebanyak 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap pemberian fasilitas untuk kegiatan sosial dan keagamaan oleh Program Studi sudah sangat baik.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar SDM serta Tindak Lanjut

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan pada poin indikator kinerja utama, dapat dilihat bahwa standar jumlah dosen sudah terpenuhi. Saat ini Program Studi sudah memiliki 6 orang dosen tetap dan 3 orang dosen tidak tetap. Rasio dosen dan mahasiswa bahkan sudah melampaui kriteria yang sudah ditetapkan. Saat ini rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:9 melebihi rasio yang ditetapkan yaitu 1:45.

Dari segi kinerja, rata-rata dosen mendapatkan EWMP sebanyak 12 SKS. Beberapa dosen mengajar di bawah 12 SKS karena mata kuliah yang diampu baru akan dipelajari di semester berikutnya. Sedangkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap Program Studi belum banyak terlibat. Hal ini disebabkan karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan. Namun dalam dua tahun ini dosen tetap program studi berhasil menerbitkan 6 artikel, 3 artikel yang dimuat dalam jurnal penelitian tidak terakreditasi dan 3 artikel yang dimuat di media massa wilayah.

Kegiatan penelitian dosen akan dimulai dengan dibentuknya Jurnal Resmi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan dan mendorong para dosen untuk menulis artikel di jurnal terakreditasi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sedangkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen akan dimulai dengan mendorong dosen untuk menjadi khatib khutbah Jumat di masjid-masjid yang berada di sekitar kampus STISHK dan mengelola majelis taklim yang ada di masyarakat.

### Keuangan, Sarana, dan Prasarana

#### Latar Belakang

Mekanisme pembiayaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengikuti mekanisme yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Dari sisi pembiayaan, hingga saat ini STISHK Kuningan menganut sistem *one gate policy*. Pengelolaan keuangan masih ditangani secara terpusat oleh Yayasan Husnul Khotimah. Walaupun demikian Program Studi tetap dilibatkan dalam penyusunan anggaran keuangan setiap tahun akademik bersama Yayasan.

Sebagian besar sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh Program Studi, dikelola dan dipelihara oleh Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Ruang kantor, ruang perkuliahan, serta sarana dan prasarana lainnya dipergunakan secara bersama, serta dikelola dan dipelihara oleh tenaga kependidikan terkait, baik yang ada di Program Studi, maupun STISHK Kuningan.

#### Kebijakan

Sumber dan pengelolaan keuangan Program Studi berada di bawah kewenangan STISHK yang diatur dalam STATUTA BAB VI tentang Sumber dan Pengelolaan Keuangan Pasal 14. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sumber keuangan adalah dari yayasan, mahasiswa, bantuan pemerintah dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat dan dilakukan oleh sekolah tinggi dengan pertimbangan yayasan.

#### Strategi Pencapaian Standar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pembiayaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengikuti mekanisme yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Dari sisi pembiayaan, hingga saat ini STISHK Kuningan menganut sistem *one gate policy*. Pengelolaan keuangan masih ditangani secara terpusat oleh Yayasan Husnul Khotimah. Walaupun demikian Program Studi tetap dilibatkan dalam penyusunan anggaran keuangan setiap tahun akademik bersama Yayasan. Oleh karena itu Program Studi sepenuhnya mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan dalam hal perencanaan, pengalokasian, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Begitu pula terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan maupun penunjang pendidikan.

#### Indikator Kinerja Utama

##### Keuangan

Alokasi dan penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) selama 2 tahun berjalan ditunjukkan dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Penggunaan** | **Unit Pengelola Program Studi  (Rupiah)** | | | | **Program Studi  (Rupiah)** | | | |
| **TS-2** | **TS-1** | **TS** | **Rata-rata** | **TS-2** | **TS-1** | **TS** | **Rata-rata** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Biaya Operasional Pendidikan |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Biaya Dosen (Gaji, Honor) |  | 324000000 | 324000000 | **324000000** |  | 108000000 | 108000000 | **108000000** |
|  | b. Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor) |  | 24000000 | 24000000 | **24000000** |  | 12000000 | 12000000 | **12000000** |
|  | c. Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai) |  | 12000000 | 12000000 | **12000000** |  | 6000000 | 6000000 | **6000000** |
|  | d. Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Uang Lembur, Telekomunikasi, Konsumsi, Transport Lokal, Pajak, Asuransi, dll.) |  | 24000000 | 24000000 | **24000000** |  | 12000000 | 12000000 | **12000000** |
| 2 | Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **0** | **384000000** | **384000000** | **256000000** | **0** | **138000000** | **138000000** | **92000000** |
| 3 | Biaya Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Biaya PkM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Biaya Investasi SDM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Biaya Investasi Sarana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Biaya Investasi Prasarana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Tabel Penggunaan Dana Program Hukum Keluarga (Ahwa Al Syakhshiyah) Tahun Akademik 2017/2018 dan 2018/2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa penggunaan dana untuk biaya operasional pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) selama 2 tahun berjalan sejumlah Rp. 276.000.000,- atau Rp. 138.000.000,- per tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembiayaan dosen, tenaga kependidikan, operasional pembelajaran dan operasional tidak langsung.

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan dan belum melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka belum ada alokasi dana yang dianggarkan.

##### Sarana

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mempunyai sarana dan prasaraa pendidikan yang representatif dan memadai untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran. Saat ini Program Studi sudah mempunyai berbagai sarana dan prasarana pendidikan di antarannya gedung perkuliahan, gedung rektorat, aula, perpustakaan, masjid dan gedung asrama mahasiswa/i. Selain itu Program Studi juga mempunyai gedung olah raga, klinik kesehatan pratama, mini market, dan lapangan upacara. Untuk menunjang mobilitas kegiatan dan oprasional Program Studi mempunyai mobil dinas. Untuk optimalisai proses pembinaan dan pengawasan terhadap mahasiswa Program Studi menyediakan perumahan untuk para dosen.

Secara lebih terperinci prasarana penunjang proses pembelajaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Kecukupan dan Aksesibilitas Sarana Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | PRASARANA PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Gedung perkuliahan | 2 | Terdiri dari 8 kelas |
| 2 | Gedung Rektorat | 1 | Terdiri dari 10 ruangan |
| 3 | Aula | 1 |  |
| 4 | Perpustakaan | 1 |  |
| 5 | Masjid | 1 |  |
| 6 | Gedung Asrama Mahasiswa/i | 2 | Terdiri dari 8 ruangan |
| 7 | Gedung Olah Raga | 1 | Lapangan Futsal dan Basket |
| 8 | Klinik Pratama | 1 |  |
| 9 | Mini market | 2 | Putra dan Putri |
| 10 | Lapangan Upacara | 1 |  |
| 11 | Perumahan Dosen | 1 |  |
| 12 | Kendaraan Oprasional | 1 | Mobil Dinas |

Dari segi kecukupan dan aksesibilitas sarana teknologi informasi dan komunikasi, saat ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) menyediakan fasilitas berupa intertent untuk dosen dan mahasiswa serta memanfaatkan teknologi website untuk sarana informasi dan pengelolaan pendaftaran mahasiswa baru.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Saat ini pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Program Studi masih berada di bawah STSHK Kuningan yang mengacu pada kebijakan Yayasan Husnul Khotimah Kuningan. Hal ini membuat Program Studi masih fokus membenahi mekanisme pelaporan keuangan, sarana dan prasarana dan belum menetapkan indikator kinerja tambahan. Harapannya ke depan Program Studi bisa lebih mandiri dalam hal finansial sehingga bisa lebih leluasa dalam penetapan kebijakan keuangan.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

Karena Mekanisme pembiayaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengikuti mekanisme yang ditetapkan di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan yang menganut sistem *one gate policy* dimana pengelolaan keuangan masih ditangani secara terpusat oleh Yayasan Husnul Khotimah, menyebabkan Program Studi terikat dengan kebijakan tersebut dalam hal pengelolaan keuangan.

Meskipun demikian dari segi sarana dan prasarana Program Studi mendapatkan dukungan penuh dari Yayasan. Bisa dilihat dari pemaparan di atas bahwa meski pun Program Studi ini baru didirikan namun prasarana yang dimiliki sudah sangat memadai.

Kedepannya Program Studi berusaha untuk dapat mandiri secara financial sehingga lebih leluasa dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran. Untuk tujuan Program Studi akan mulai menyusun rancangan proposal untuk diajukan kepada para donatur baik secara individual maupun secara institusi. Selain itu Program Studi juga berencana melaksanakan berbagai bentuk usaha yang bisa mendapatkan keuntungan secara finansial namun tetap tidak keluar dari koridor Tri Dharma perguruan tinggi.

#### Penjaminan Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari sisi pembiayaan, hingga saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan menganut sistem *one gate policy* sementara mekanisme pembiayaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengikuti mekanisme yang ditetapkan di STISHK Kuningan, maka proses penjaminan mutu mengikuti sepenuhnya kebijakan Yayasan. Pengawasan dan pemeliharaan lebih difokuskan kepada prasarana yang sudah diserahkan kepada Program Studi. Siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan (PPEPP) terkait dengan keuangan, sarana dan prasarana dilakukan langsung oleh Yayasan.

#### Kepuasan Pengguna

Untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dalam hal ini mahasiswa terhadap ketersedian dan kelengkapan sarana dan prasarana di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) maka Program Studi melakukan survei kepada mahasiswa. Hasil dari survei tersebut dalam tabel berikut:

Tabel Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Sarana dan Prasarana

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek yang Diukur** | **Tingkat Kepuasan Pengguna  (%)** | | | |
| **Sangat Baik** | **Baik** | **Cukup** | **Kurang** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ketersediaan gedung perkuliahan dan asrama mahasiswa | 40.30 | 31.34 | 28.36 | 0.00 |
| 2 | Kelengkapan sarana penunjang elektronik (listrik, internet dll) | 49.25 | 29.85 | 20.90 | 0.00 |

Tabel di atas menunjukan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersedian dan kelengkapan sarana dan prasarana di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Adapun penjelasan secara rinci tentang tingkat kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut:

**1. Ketersediaan Gedung Perkuliahan dan Asrama Mahasiswa**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersedian dan kelengkapan sarana dan prasarana di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Ketersediaan Gedung Perkuliahan dan Asrama Mahasiswa dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 40% mahasiswa menyatakan ketersediaan gedung perkuliahan dan asrama di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah baik. Sebanyak 31% mahasiswa menyatakan baik dan sebanyak 29% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan gedung perkuliahan dan asrama di Program Studi sudah baik.

**2. Kelengkapan Sarana Penunjang Elektronik**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersedian dan kelengkapan sarana dan prasarana di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Kelengkapan sarana penunjang elektronik dapat dilihat dalam diagram berikut:

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 49% mahasiswa menyatakan kelengkapan sarana penunjang elektronik di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah baik. Sebanyak 30% mahasiswa menyatakan baik dan sebanyak 21% menyatakan cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kelengkapan sarana penunjang elektronik di Program Studi sudah baik.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana serta Tindak Lanjut

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) masih ditangani secara terpusat oleh Yayasan. Meskipun demikian dari segi sarana dan prasarana Program Studi mendapatkan dukungan penuh dari Yayasan. Bisa dilihat dari pemaparan di atas bahwa meski pun Program Studi ini baru didirikan namun prasarana yang dimiliki sudah sangat memadai.

Agar dapat mandiri secara finansial kedepannya Program Studi akan mulai menyusun rancangan proposal untuk diajukan kepada para donatur baik secara individual maupun secara institusi. Selain itu Program Studi juga berencana melaksanakan berbagai bentuk usaha yang bisa mendapatkan keuntungan secara finansial namun tetap tidak keluar dari koridor Tri Dharma perguruan tinggi.

### Pendidikan

#### Latar Belakang

Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) didasarkan kepada kompetensi yang ingin diwujudkan oleh program studi berdasarkan profil lulusan yang sudah ditetapkan dalam pedoman kurikulum STISHK Kuningan. Susunan mata kuliah yang ada didalamnya diusahakan saling terkait satu dengan yang lain sehingga membentuk/mengarah kepada pembentukan kompetensi yang jelas. Dosen program studi memiliki kewajiban mengembangkan mata kuliah yang ada dalam kurikulum melalui pembuatan silabus dan RPS. Didalam RPS terdapat rincian materi yang akan disampaikan bersama dengan kompetensi yang ingin diwujudkan dari mata kuliah tersebut. Sehingga membuka peluang khususnya yang satu rumpun akan memperkuat mata kuliah yang lain. Untuk menjaga Integrasi dari setiap mata kuliah maka evaluasi RPS harus senantiasa dilakukan oleh setiap dosen pengampu dan program studi. Hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dari satu matakuliah dengan mata kuliah yang lainnya.

#### Kebijakan

Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) disusun berdasarkan kurikulum KKNI yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Penyusunan Pedoman Kurikulum ini kemudian disahkan oleh 021/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pedoman Kurikulum.

#### Standar Program Studi dan Strategi Pencapaian Standar

Kurikulum dibagi ke dalam elemen kompetensi meliputi Mata Kuliah Nasional dan Institusi, Mata Kuliah Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan. Kurikulum yang terbentuk harus diselaraskan dengan visi dan misi program studi, menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat pemakai produk Alumni. Maka peninjauan kurikulum harus senantiasa dilakukan.

Adanya pengelompokan bidang ilmu adalah salah satu cara untuk dapat mengoptimalkan evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran yang dilakukan terkait dengan matakuliah tersebut. Secara bersama-sama dalam satu bidang keilmuan dapat menganalisis kedalaman suatu mata kuliah , materi yang harus disampaikan, keterkaitan dengan mata kuliah yang lain, dan kompetensi yang diharapkan. Setiap kurikulum dikembangkan oleh Dosen yang bersangkutan dengan menyusun dan memperbaharui RPS dengan mengacu kepada elemen kompetensi yang sudah ditetapkan serta disesuaikan dengan perkembangan jaman. Dosen wajib untuk menyampaikan materi perkuliahan dengan mengacu kepada RPS dan dilaksanakan dengan baik sehingga kedalaman kurikulum yang diharapkan dapat terwujud.

#### Indikator Kinerja Utama

##### Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Kurikulum ini disusun oleh tim perumus kurikulum yang melibatkan unsur pimpinan di antaranya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua I Bidang Akademik. Untuk tujuan ini Ketua STISHK Kuningan telah membentuk tim perumus Kurikulum dengan dikeluarkannya Surat Keputusan nomor 020/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pengangkatan Tim Perumus Kurikulum. Kurikulum yang telah dibuat oleh tim perumus kurikulum kemudian dipresentasikan dan dievaluasi bersama dalam rapat internal STISHK Kuningan yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan nomor 021/P4.Ln/STISHK/VI/2017 tentang Pedoman Kurikulum.

Adapun capaian pembelajaran yang dipenuhi oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dengan rinci sebagai berikut:

1.ASPEK SIKAP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPAIAN PEMBELAJARAN KKNI** | **CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI** | **BAHAN KAJIAN** |
| Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. | Mampu menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, religius, memiliki perilaku yang benar dan berbudaya dan menunjukkan sikap serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. | Studi Islam, Islam dan Ilmu Pengetahuan, Pancasila, PKn, Fiqh Ibadah, Praktek Ibadah, Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam. |
| Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. | Mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesinya berdasarkan agama, moral dan etika. | Studi Islam, Pancasila, PKn, Hukum Islam dan HAM, Fiqh Ibadah, Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam. |
| Berkontribusi dalam peningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. | Mampu berkonstribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. | Studi Islam, Pancasila, PKn, Hukum Islam dan HAM, Islam dan Ilmu Pengetahuan, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. |
| Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa. | Memiliki rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menjadi warga negara yang baik, dan partisipatif serta bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. | Studi Islam, Pancasila, PKn, Pengantar Hukum Indonesia, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara. |
| Menghargai keanekaragaraman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain | Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain. | Studi Islam Pancasila, PKn, Hukum Islam dan HAM, Fiqh Siyasah, Pengantar Perbandingan Mazhab, Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam, Islam dan Ilmu Pengetahuan. |
| Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. | Mampu berkerjasama, memiliki kepekaan sosial, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. | Studi Islam, Pancasila, PKn, Sosiologi Hukum. |
| Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. | Mampu mentaati hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. | Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam, Pancasila, PKn, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Pengantar Ilmu Hukum. |
| Menginternalisasi nilai, norma, dan  etika akademik. | Mampu menginternalisaikan nilai-nilai, norma, dan etika akademik. | Studi Islam, Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam, Pancasila, PKn |
| Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri. | Mampu bertanggung jawab atas setiap pekerjaan di bidangnya secara mandiri. | Studi Islam, Ulumul Qur’an, Ulumul Hadis, Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam, Pancasila, PKn |
| Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. | Mampu bersikap mandiri, kejuangan dan  kewirausahaan. | Studi Islam, Ulumul Qur’an/Ulumul Hadis, Tafsir Ahkam dan Hadis Ahkam, Pancasila, PKn, Kewirausahaan, Legal Drafting. |
| Memiliki integritas yang berbasis akhlaqul Karimah | Mampu mengaplikasikan nilai-nilai akhlaqul Karimah dalam menjalankan profesi dan pekerjaannya. | Islam dan Ilmu Pengetahuan, studi Islami, pancasila, PKn. |

2.ASPEK PENGETAHUAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPAIAN PEMBELAJARAN (KKNI)** | **CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI** | **BAHAN KAJIAN** |
| mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi | Mampu menguasai dan memahami teori-teori hukum materil secara baik dan mendalam. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Masail Fiqhiyyah, Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Peradilan Agama di Indonesia, Yurisprudensi Hukum Keluarga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah, Internship/ Magang. |
| Mampu menguasai dan memahami teori- teori hukum formil yang terkait hukum acara di lingkungan pengadilan secara baik dan mendalam. | Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, Peradilan Agama di Indonesia, Yurisprudensi Hukum Keluarga, Praktikum Peradilan Agama, Legal Drafting, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah, Internship/ Magang. |
| Mampu menguasai dan memahami metode istimbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah-kaidah ushuliyyah, Qowaid fiqhiyyah dan filsafat hukum Islam secara baik dan mendalam. | Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Yurisprudensi Hukum Keluarga, Filsafat Hukum Islam, Logika dan Penalaran Hukum, Bahasa (Indonesia, Arab, Inggris), Filsafat Hukum Islam, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah, Internship/ Magang. |
| Menguasai konsep teoritis ilmu hukum syariah dan ilmu hukum konvensional, khususnya yang terkait dengan hukum keluarga dan hukum perdata Islam di Indonesia. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Qowaid Fiqhiyah, Masail Fiqhiyyah, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Praktikum Kemahiran Syariah, Internship/ Magang. |
| Mampu memahami Kode Etik Profesi Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim secara baik dan benar. | Peradilan Islam, Peradilan Agama di Indonesia, Etika Profesi, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah, Internship/ Magang. |
| Mampu mampu memahami dan mengikuti mekanisme prosedural beracara di pengadilan agama. | Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Peradilan Agama di Indonesia Praktikum Peradilan Agama,Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah, Internship/ Magang. |
| Mampu menguasai teori-teori yang terkait dengan mekanisme dan sistem administrasi perkara yang diajukan ke pengadilan agama. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etik Profesi Hakim, Keadvokatan Internship/ Magang. |
| Mampu menyelenggarakan administrasi perkara secara baik dan benar. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etik Profesi Hakim, Keadvokatan, Internship/ Magang. |
| Mampu menyusun berita acara persidangan, penetapan dan putusan pengadilan. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etik Profesi Hakim, Keadvokatan, Internship/ Magang. |
| Mampu membuat akta-akta; permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etika Profesi Hakim, Keadvokatan, Internship/ Magang. |
| Mampu menganalisis perkara yang ditugaskan kepadanya. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etika Profesi Hakim, Keadvokatan. |
| Mampu menyelenggarakan administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainya di pengadilan agama. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etika Profesi, Keadvokatan. |
| Menguasai secara baik dan mendalam mekanisme procedural berperkara di pengadilan agama. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etika Profesi, Keadvokatan. |
| Mampu memahami teori-teori hukum materil di lingkungan pengadilan agama. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Drafting, Praktikum PA, Etika Profesi Hakim, Keadvokatan. |
| Mampu memahami teori hukum acara pengadilan agama secara baik dan benar. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Praktikum PA Kode Etik Profesi, Keadvokatan. |
| Menguasai dan memahami kode etik profesi advokat dengan baik dan benar. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Praktikum PA, Etik Profesi Hakim, Keadvokatan. |
| Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam mendampingi pihak yang berberkara di pengadilan. | Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Praktikum PA, Etik Profesi, Keadvokatan. |
| Mampu mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihakuntuk dibahas dan disepakati. | Praktikum Mediasi dan Konsultan Hukum, Psikologi Keluarga, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. | Praktikum Mediasi dan Konsultan Hukum, Psikologi Keluarga, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Mampu mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. | Praktikum Mediasi dan Konsultan Hukum, Psikologi Keluarga, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Mampu melakukan kaukus atau pertemuan  terpisah selama proses mediasi berlangsung. | Praktikum Mediasi dan Konsultan Hukum, Psikologi Keluarga, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Mampu mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. | Praktikum Mediasi dan Konsultan Hukum, Psikologi Keluarga, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Hukum Perdata, Hukum Acara Pengadilan Agama, Praktikum Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Mampu mendesain dan mempersiapkan naskah akademik untuk mempersiapkan peraturan perundangan. | Legal Drafting, Praktikum Pengadilan Agama, Ilmu Perundang-undangan, Praktikum Kemahiran Hukum. |
| Mampu merancang dan menyusun rancangan perundang-undangan yang baik dan benar. | Legal Drafting, Praktikum Pengadilan Agama, Ilmu Perundang-undangan, Praktikum Kemahiran Hukum. |
| Mampu merancang dan menyusun Legal Contract dan legal analisis pada lembaga pemerintah dan non pemerintah. | Legal Drafting, Praktikum Pengadilan Agama, Ilmu Perundang-undangan, praktikum Kemahiran Hukum. |

3.ASPEK KETERAMPILAN UMUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TENTANG FSH  **DESKRIPSI GENERIK SNPT/KKNI** | **CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI** | **BAHAN KAJIAN** |
| Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliaanya. | Mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum keluarga dalam lingkup pekerjaannya, menyelesaikan perkara- perkara yang menjadi absolut dan relatif komptensi bidang hukum keluarga, memberikan jasa layanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kemashlahatan umat. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Peradilan Agama di Indonesia, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Falak, Tafsir Ahkam, Hadis Ahkam, Kemahiran Hukum, Filsafat Hukum. |
| Mampu mengoperasikan teknologi informasi yang dikembangkan di lembaga- lembaga peradilan dan lembaga lainnya untuk mendukung etos kerja dalam lingkungannya. | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Arab. |
| Mampu menggunakan teknologi informasi untuk memformulasikan aspek legal dan non legal di bidang hukum keluarga baik dalam konteks litigasi maupun non litigasi. | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Arab. |
| Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok | Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap berbagai permasalahan di bidang hukum keluarga.  Mampu menganalisa persoalan aktual, perkembangan perundang-undangan, dan prosedur serta model manajemen penyelesaian perkara-perkara hukum di bidang hukum keluarga.  Mampu memberikan alternatif dan problem solving, baik menyangkut prosedural, substansi maupun model penyelesaian yang terjadi dalam hukum keluarga. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Filsafat Hukum Islam, Logika dan Penalaran Hukum. |
| Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. | Mampu menjalankan, mengelola dan mengeksekusi hasil keputusan lembaga negara untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran meliputi merencanakan, melaksanakan dan menilai proses dan hasil pembelajaran. | Bahasa, Skripsi, Legal Drafting, Praktikum Kemahiran Hukum, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Metodologi Penelitian, Logika dan Penalaran Hukum. |
| Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. | Menguasai dasar–dasar ilmu pengetahuan baik aspek metodologi, kaidah-kaidah dan konten keilmuan hukum keluarga.  Menunjukkan kemampuan menulis karya ilmiah yang baik dan benar sesuai dengan kode etik ilmiah. | Bahasa, Metodologi Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Skripsi, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Logika dan Penalaran Hukum. |
| Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir,  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. | Menunjukkan kemampuan baik lisan maupun tulisan dalam mengkomunikasikan ilmu hukum keluargasecara jelas dan teratur serta mampu berpartisipasi aktif dalam forum diskusi baik di dalam kelas maupun forum diskusi yang lebih luas (seminar dan konferensi).  Mampu menyusun karya ilmiah bidang hukum keluarga sesuai dengan etika ilmiah.  Menunjukkan hasil karya ilmiah dengan mempublikasikan secara luas dengan penuh rasa tanggung jawab. | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Arab, Logika dan Penalaran Hukum. |
| Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. | Mampu menganalisa perkembangan persoalan terkini terkait hukum keluarga.  Mampu memberikan alternatif *problem solving* dan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggungjawab dalam perkara-perkara hukum keluargaberdasarkan data, fakta dan analisis yang valid dan akuntabel. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Filsafat Hukum Islam, Logika dan Penalaran Hukum. |
| Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. | Mampu bertanggungjawab pada profesi bidang hukum keluargasecara mandiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja institusi dan organisasi. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Etika Profesi. |
| Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. | Mampu mengaplikasikan pengetahuan hukum keluargadalam praktek di lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya.  Mampu mengaktualisasikan prosedur dan model penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi sesuai dengan prinsip- prinsip hukum keluarga. | Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga di Dunia Islam, Praktikum PA. |
| Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. | Menyiapkan, menangani, dan mengelola hasil keputusan lembaga peradilan dan lembaga negara untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran meliputi merencanakan, melaksanakan dan menilai proses dan hasil pembelajaran. | Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Acara Perdata, Bahasa, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Yurisprudensi Hukum Keluarga. |
| Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | Mampu mendokumentasikan karya ilmiah bidang hukum keluarga, mengamankannya dan menemukan kembali data terkait untuk menghindarkan terjadinya plagiasi. | Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Skripsi, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Qawaid Fiqhiyyah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Praktikum PA, Praktikum Mediasi. |

4) ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS SEKOLAH TINGGI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPAIAN PEMBELAJARAN STISHK.** | **CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI** | **BAHAN KAJIAN** |
| Memiliki kompetensi Tahsin dan Tahfidz | Mampu membaca Al-Quran dengan standar tajwid dan memiliki hafalan minimal 5 juz Al-Quran | Tahsin, Tahfidz, ilmu tajwid dan aplikasinya |
| Menggunakan bahasa Indonesia untuk tujuan akademik. | Mampu menunjukkan komunikasi oral yang jelas dalam forum-forum diskusi dan mampu menyusun karya ilmiah bidang hukum keluarga yang sesuai dengan kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. | Bahasa Indonesia, Metode Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Praktik Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi dan memahami literatur hukum keluarga | Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dalam bahasa Arab dengan native speaker  Mampu membaca dan memahami referensi yang berbahasa Arab bidang Hukum Keluarga. | Kemahiran Bahasa Arab, Tata Bahasa Arab |
| Menggunakan bahasa Inggris untuk tujuan akademik. | Mampu membaca dan memahami serta menyusun karya ilmiah bidang hukum keluarga sesuai dengan kaidah tata bahasa Inggris. | Bahasa Inggris, Skripsi, Metode Penelitian, Metodologi Penelitian Hukum, Praktik Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah. |
| Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bertanggung jawab. | Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menelusuri e-book, e-journal dan karya ilmiah lainnya terkait bidang hukum keluarga yang diunggah dalam laman. | Bahasa Indonesia, Metode Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Praktik Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah |
| Memiliki kemampuan *soft skills* (berpikir kritis, kewirausahaan, *leadership*, dan *teamwork*). | Mempunyai kemampuan dalam menyikapi, menganalisa dan mengambil keputusan yang tepat dalam bidang keahlianya baik secara mandiri maupun kelompok. | Metode Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Praktik Kemahiran Hukum, Praktikum Kemahiran Syariah |

Capaian pembelajaran yang telah dicapai oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkshiyah) selama empat semester dari tahun akademik 2017/2018 sampai dengan tahun akademik 2018/2019 ditunjukan dalam tabel berkut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Semester** | **Kode Mata Kuliah** | **Nama Mata Kuliah** | **Mata Kuliah Kom-petensi** | **Bobot Kredit (sks)** | | | **Konversi Kredit ke Jam** | **Capaian Pembelajaran** | | | | **Dokumen Rencana Pembela-jaran** | **Unit Penyeleng-gara** |
| **Kuliah/ Responsi/ Tutorial** | **Seminar** | **Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan** | **Sikap** | **Pengeta-huan** | **Keteram-pilan Umum** | **Keteram-pilan Khusus** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1 | MKS041A | Islam dan Ilmu Pengetahuan (manhaj) |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Islam dan Ilmu Pengetahuan (manhaj) |  |
| 2 | 1 | MKS052A | Sejarah Peradaban Islam |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Sejarah Peradaban Islam |  |
| 3 | 1 | MKS071A | Methodologi Studi Islam |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Methodologi Studi Islam |  |
| 4 | 1 | MKS081A | Kemahiran Bahasa Arab I |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Kemahiran Bahasa Arab I |  |
| 5 | 1 | MKS111A | Bahasa Inggris I |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Bahasa Inggris I |  |
| 6 | 1 | MKS121A | Tahsin I |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Tahsin I |  |
| 7 | 1 | SAR011A | Ulumul Quran |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Ulumul Quran |  |
| 8 | 1 | SAR071A | Ushul Fiqh I |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Ushul Fiqh I |  |
| 9 | 1 | HUK011A | Pengantar Ilmu Hukum (PIH) |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Pengantar Ilmu Hukum (PIH) |  |
| 10 | 1 | HKI053A | Fiqh Munakahat I | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Fiqh Munakahat I |  |
| 11 | 2 | MKS062A | Pengantar Filsafat Umum |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Pengantar Filsafat Umum |  |
| 12 | 2 | MKS082A | Kemahiran Bahasa Arab II |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Kemahiran Bahasa Arab II |  |
| 13 | 2 | MKS112A | Bahasa Inggris II |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Bahasa Inggris II |  |
| 14 | 2 | MKS122A | Tahsin II |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Tahsin II |  |
| 15 | 2 | SAR022A | Ulumul Hadis |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Ulumul Hadis |  |
| 16 | 2 | SAR031A | Fiqh Ibadah |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Fiqh Ibadah |  |
| 17 | 2 | SAR041A | Aqidah Islamiyah |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Aqidah Islamiyah |  |
| 18 | 2 | SAR072A | Ushul Fiqh II |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Ushul Fiqh II |  |
| 19 | 2 | HUK022A | Pengantar Hukum Indonesia (PHI) |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Pengantar Hukum Indonesia (PHI) |  |
|  | 2 | HKI054A | Fiqh Munakahat II | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Fiqh Munakahat II |  |
|  | 3 | MKS083A | Kemahiran Bahasa Arab III |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Kemahiran Bahasa Arab III |  |
|  | 3 | MKS133A | Tahfidz I |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Tahfidz I |  |
|  | 3 | SAR083A | Qawaid Fiqhiyah |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Qawaid Fiqhiyah |  |
|  | 3 | HUK033A | Ilmu Perundang-undangan |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Ilmu Perundang-undangan |  |
|  | 3 | HUK043A | Hukum Perdata |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Hukum Perdata |  |
|  | 3 | HKI022A | Tarikh Tasyri’ | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Tarikh Tasyri’ |  |
|  | 3 | HKI033A | Tafsir Ahkam Munakahat | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Tafsir Ahkam Munakahat |  |
|  | 3 | HKI043A | Hadist Ahkam Munakahat | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Hadist Ahkam Munakahat |  |
|  | 3 | HKI062A | Pengantar Perbandingan Mazhab | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Pengantar Perbandingan Mazhab |  |
|  | 3 | HKI163A | Bahasa Inggris Hukum | V | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Bahasa Inggris Hukum |  |
|  | 4 | MKS014A | Pancasila |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Pancasila |  |
|  | 4 | MKS084A | Kemahiran Bahasa Arab IV |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Kemahiran Bahasa Arab IV |  |
|  | 4 | MKS134A | Tahfidz II |  | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Tahfidz II |  |
|  | 4 | SAR054A | Fiqh Siyasah |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Fiqh Siyasah |  |
|  | 4 | HUK054A | Hukum Pidana |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Hukum Pidana |  |
|  | 4 | HKI014A | Masail Fiqhiyah | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Masail Fiqhiyah |  |
|  | 4 | HKI084A | Fiqh Mawaris I | V | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Fiqh Mawaris I |  |
|  | 4 | HKI094A | Ilmu Falak I | V | 2 |  |  |  | V | V |  | V | RPS Ilmu Falak I |  |
|  | 4 | HKI114A | Peradilan Islam |  | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Peradilan Islam |  |
|  | 4 | HKI153A | Filsafat Hukum Islam | V | 2 |  |  |  | V | V |  |  | RPS Filsafat Hukum Islam |  |

##### Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dijalankan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) diusahakan memenuni karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pembelajaran setiap semester ditempuh dalam 16 tatap muka dengan bobot masing-masing 2 sks. Untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dosen ditugaskan untuk membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap awal semester.

Proses pembelajaran bersifat dua arah. Dosen bertugas memberikan materi yang komprehensif terkair mata kuliahnya. Mahasiswa menggali dan memperdalam pemahamannya dengan mencari sumber-sumber referensi yang terkait materi yang disampaikan dosen.

Untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran maka dilakukan proses monitoring dan evaluasi yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Kriteria penilian yang dilakukan meliputi kehadiran, tugas terstruktur dan tidak terstruktur, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

Penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.

Adapun luaran penelitian dan/atau luaran PkM yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah belum dapat diimplementasikan mengingat Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) ini berada di bawah STISHK Kuningan yang memang baru didirikan.

##### Suasana akademik

Untuk memupuk tradisi Ilmiah di internal kampus, maka Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) mengadakan beberapa program dan kegiatan berupa seminar ilmiah, kunjungan ilmiah, Muhadhoroh termasuk kegiatan-kegiatan non akademik, seperti pertandingan olah raga dan lain sebagainya. Program studi menetapkan target program dan kegiatan sebagai berikut: 1) seminar ilmiah sebanyak 1 kali dalam satu tahun; 2) kunjungan ilmiah sebanyak 2 kali dalam satu tahun; 3) Muhadhoroh satu pekan sekali.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Selain indikator utama yang ditetapkan oleh Program Studi berdasarkan SN DIKTI, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga menetapkan indikator kinerja tambahan berupa hafalan al-Quran minimal 5 juz untuk setiap lulusannya. Proses menghafal al-Qur’an dimulai pada semester ketiga, dengan target satu juz setiap semester, sehingga diharapkan setelah lulus mahasiswa dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian hafalan tersebut akan diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis setiap akhir semester.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

##### Kurikulum

Capaian pembelajaran Program Studi dari aspek sikap sudah terpenuhi secara keseluruhan. Sesuai dengan data yang sudah ditunjukan sebelumnya terlihat bahwa aspek sikap sudah terkandung dalam setiap mata kuliah yang di ajarkan selama empat semester berjalan.

Capaian pembelajaran Program Studi dari aspek pengetahuan juga sudah terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini karena aspek pengetahuan sudah terkandung dalam setiap mata kuliah yang diajarkan selama empat semester berjalan.

Sedangkan aspek keterampilan khusus sudah terpenuhi sebanyak 35%. Hal itu dapat dilihat bahwa aspek ini terkandung dalam empat belas mata kuliah dari empat puluh mata kuliah yang diajarkan selama empat semester berjalan.

Adapun aspek keterampilan umum belum terpenuhi dalam capaian pembelajaran program studi. Hal ini karena mata kuliah yang mengandung aspek tersebut belum diajarkan pada semester berjalan. Mata kuliah tersebut baru akan diajarkan pada semester-semester berikutnya.

##### Pembelajaran

Secara umum proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) telas memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Setiap dosen juga sudah membuat RPS pada setiap awal semester, seperti yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Proses pembelajaran mata kuliah bersifat dua arah, antara dosen dan mahasiswa sudah tercapai. Dalam pelaksanaanya, dosen sudah memberikan materi yang komprehensif terkait mata kuliahnya dan menugaskan mahasiswa untuk menggali dan memperdalam pemahamannya dengan mencari sumber-sumber referensi yang terkait.

Proses monitoring dan evaluasi yang mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa telah dilaksanakan dengan baik. Penilaian yang dilakukan dosen sudah meliputi penilian terhadap kehadiran, tugas terstruktur dan tidak terstruktur, Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Adapun keriteria penilaian mahasiswa sebagai berikut: 1) kehadiran 15%; 2) tugas terstruktur dan tidak terstruktur 25%; 3) UTS 25%; 4) UAS 35%.

##### Suasana akademik

Suasana akademik di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) berjalan secara kondusif. Target-target program kegiatan yang ditetapkan telah sepenuhnya tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

##### Seminar ilmiah dari yang ditargetkan sebanyak 1 kali dalam satu tahun, Program Studi berhasil melaksanakan 2 kali seminar selama 2 tahun berjalan.

* Kunjungan ilmiah dari yang ditargetkan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, Program Studi berhasil melaksanakan 5 kali kunjungan ilmiah selama 2 tahun berjalan.
* Muhadhoroh pekanan berhasil dilaksanakan setiap pekan selama 2 tahun berjalan.

##### Indikator Kinerja Tambahan

Halafan Al-Quran yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Tambahan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsyiyah) secara umum berjalan dengan baik. Adapun capaian hafalan Al-Quran mahasiswa selama dua semester (semester III dan IV) adalah sebagai berikut:

* Semester III sebanyak 77% mahasiswa berhasil menuntaskan target halafalannya, sedangkan 23% mahasiswa belum berhasil menuntaskan target hafalan yang ditentukan. Penyebab mahasiswa belum berhasil menuntaskan target hafalannya adalah kurang optimalnya kehadiran mereka dalam program tahfidz pagi dan sore yang telah ditentukan. Kendala terbesarnya adalah selain disebabkan mereka tinggal di luar lingkungan kampus, juga karena mereka memiliki pekerjaan sambilan selain kuliah.
* Semester IV sebanyak 68% mahasiswa berhasil menuntaskan target halafalannya, sedangkan 32% mahasiswa belum berhasil menuntaskan target hafalan yang ditentukan. Kendala terbesarnya adalah selain disebabkan mereka tinggal di luar lingkungan kampus, juga karena mereka memiliki pekerjaan sambilan selain kuliah.

#### Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

#### Untuk memastikan proses pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan standar internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan maka institusi mengeluarkan pedoman kurikulum Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah pedoman kurikulum disahkan oleh ketua STISHK Kuningan maka tim kurikulum menyusun silabus dan penjadwalan serta mensosialisasikannya ke Ketua Program Studi untuk kemudian disempaikan kepada para dosen. Dengan berpedoman pada silabus ini dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran dalam proses perkuliahan dilakukan dengan mengacu pada RPS yang sudah disusun.

Secara berkala proses perkuliahan di kelas maupun di luar kelas, dievaluasi oleh Program Studi dan Institusi. Evaluasi ini dilakukan setiap pekan, yang merupakan dari agenda rapat rutin Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan.

Selain dalam rapat pekanan, evaluasi juga dilihat dari capaian pembelajaran yang tercemin dari hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Dari hasil ini kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh proses pembelajaran selama satu semester dalam rapat kerja institusi akhir semester.

Adapun untuk memastikan indikator kinerja tambahan berupa program hafalan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan maka program tahfidz dikonversi menjadi satu mata kuliah tersendiri dengan bobot 2 SKS per semester. Selain itu mahasiswa juga diwajibkan untuk mengikuti halaqah tahfidz yang dilaksanakan setiap pagi dan sore. Proses evaluasi dilasanakan secara berkala pada saat proses pembelajaran tahfidz oleh dosen pengampu, serta dilakukan ujian komprehensif pada saat UTS dan UAS. Untuk memotivasi mahasiswa maka setiap triwulan dilaksanakan wisuda tahfidz bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan hafalan satu juz dan lima juz.

#### Kepuasan Pengguna

Berdasarkan survei kepuasan pengguna yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) terhadap mahasiswa didapatkan data sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aspek yang Diukur** | **Tingkat Kepuasan Mahasiswa (%)** | | | | **Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS** |
| **Sangat Baik** | **Baik** | **Cukup** | **Kurang** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Keandalan (*reliability*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan. | 51 | 42 | 7 | 0 | Meningkatkan suvervisi terhadap dosen dalam hal kualitas penyampaaian materi |
| 2 | Daya tanggap (*responsiveness*): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. | 51 | 37 | 10 | 2 | Meningkatkan dukungan terhadap dosen dalam memberikan respon yang cepat dan akurat |
| 3 | Kepastian (*assurance*): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. | 49 | 42 | 8 | 1 | Meningkatkan suvervisi terhadap dosen dalam hal keteraturan proses pelayanan terhadap mahasiswa |
| 4 | Empati (*empathy*): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. | 67 | 27 | 5 | 1 | Meningkatkan dukungan terhadap dosen dalam pelayanan di luar jam kerja serta memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja |
| 5 | *Tangible*: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibitas, kualitas sarana dan prasarana. | 38 | 39 | 18 | 5 | Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana dan mengevaluasi fungsi sarana yang ada berdasarkan asas tepat guna |

Tabel diatas menunjukan tingkat kepuasan mahasiswa secara umum terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah). Adapun penjelasan secara rinci tentang tingkat kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut:

* + 1. **Aspek Keandalan (Reliability)**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Keandalan (Reliability) dalam dilihat dalam grafik berikut:

Berdasarkan grafik di atas sebanyak 51% mahasiswa menyatakan bahwa Aspek Keandalan (Reliability) dalam proses pembelajaran Progam Studi sangat baik. Sebanyak 42% menyatakan baik, dan 7% menyatakan cukup. Dari data ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa menyatakan kepuasannya terhadap Aspek Keandalan (Reliability) proses pembelajaran Program Studi.

* + 1. **Aspek Daya Tanggap (Responsiveness)**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Daya Tanggap (Responsiveness) dalam dilihat dalam grafik berikut:

Berdasarkan grafik di atas sebanyak 51% mahasiswa menyatakan bahwa Daya Tanggap (Responsiveness) dalam proses pembelajaran Progam Studi sangat baik. Sebanyak 37% menyatakan baik, 10% menyatakan cukup, dan 2% kurang. Dari data ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa menyatakan kepuasannya terhadap Daya Tanggap (Responsiveness) proses pembelajaran Program Studi.

* + 1. **Aspek Kepastian (Assurance)**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Kepastian (Assurance) dalam dilihat dalam grafik berikut:

Berdasarkan grafik di atas sebanyak 59% mahasiswa menyatakan bahwa Aspek Kepastian (Assurance) dalam proses pembelajaran Progam Studi sangat baik. Sebanyak 23% menyatakan baik, 10% menyatakan cukup, dan 8% kurang. Dari data ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa menyatakan kepuasannya terhadap Aspek Kepastian (Assurance) proses pembelajaran Program Studi.

* + 1. **Aspek Empati (Empathy)**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Empati (Empathy) dalam dilihat dalam grafik berikut:

Berdasarkan grafik diatas sebanyak 67% mahasiswa menyatakan bahwa Aspek Empati (Empathy) dalam proses pembelajaran Progam Studi sangat baik. Sebanyak 27% menyatakan baik, 5% menyatakan cukup, dan 1% kurang. Dari data ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa menyatakan kepuasannya terhadap Aspek Empati (Empathy) proses pembelajaran Program Studi.

* + 1. **Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan (Tangible)**

Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diselenggarakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dari Aspek Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan (Tangible) dalam dilihat dalam grafik berikut:

Berdasarkan grafik di atas sebanyak 38% mahasiswa menyatakan bahwa Aspek Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan (Tangible) dalam proses pembelajaran Progam Studi sangat baik. Sebanyak 39% menyatakan baik, 18% menyatakan cukup, dan 5% kurang. Dari data ini menunjukan bahwa secara keseluruhan mahasiswa menyatakan kepuasannya terhadap Aspek Penilaian Mahasiswa Terhadap Kecukupan (Tangible) proses pembelajaran Program Studi.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Secara umum proses penyelenggaran pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) berjalan secara baik dan para pengguna layanan pendidikan dalam hal ini adalah mahasiswa secara keseluruhan merasa puas.

Hanya saja dalam program tahfidz yang merupakan indikator kinerja tambahan Program Studi belum tercapai dengan sempurna. Target hafalan satu juz per semester belum tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya kehadiran mahasiswa dalam program tahfidz pagi dan sore. Kendala terbesarnya dikarenakan sebagian mahasiswa berdomisili di luar lingkungan kampus dan memiliki pekerjaan lain selain kuliah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Program Studi dibawah kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) akan menyediakan fasilitas asrama untuk menampung seluruh mahasiswa sehingga kedepannya mashasiswa diharapkan dapat tinggal di asrama. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mengikuti keseluruhan program tahfidz yang telah ditetapkan.

### Penelitian

#### Latar Belakang

Berdasarkan STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan Bab IX tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 17-20 dalam rangka memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Program Studi harus melaksanakan penelitian.

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan Program Studi yang baru didirikan, maka kegiatan penelitian belum dilaksanakan. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Kebijakan

Pedoman kebijakan Penelitian dan Kerjasama merujuk pada dokumen Renstra yang disahkan oleh Surat Keputusan Ketua Yayasan Husnul Khotimah Nomor : 099/P3.SK.YHK/IX/2016 Tentang Penetapan Renstra Di Lingkungan Yayasan Husnul Khotimah dan dokumen rencana operasional yang disahkan oleh Surat Keputusan Ketua Yayasan Husnul Khotimah Nomor : 097/P3.SK.YHK/IX/2016 Tentang Penetapan Rencana Operasional (RENOP) di Lingkungan Yayasan Husnul Khotimah.

#### Standar Program Studi dan Strategi Pencapaian Standar

Standar dan Strategi Pencapaian Standar Program Studi menyesuaikan dengan Standar dan Strategi Pencapaian Standar institusi yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 disebutkan bahwa sasaran bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Peningkatan jumlah serapan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah, sektor swasta dan lembaga internasional.
2. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian dosen di jurnal nasional terakreditasi dan internasional yang bereputasi.
3. Peningkatan jumlah hak paten oleh dosen dan mahasiswa melalui penelitian.
4. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Indikator Kinerja Utama

Untuk menjamin relevansi penelitian Dosen Tetap di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dengan Standar Penelitian yang ditetapkan dalam Renstra STISHK tahun 2017-2022 maka ditetapkan indikator sebagai berikut:

1. Program Studi menyusun peta jalan penelitian yang meliputi tema tema yang sesuai dengan rumpun ilmu program studi yaitu Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).
2. Semua tema penelitian dosen dan mahasiswa harus sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan oleh program studi.
3. Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan.
4. Hasil evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Dikarenakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan merupakan Sekolah Tinggi yang baru didirikan, dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga baru didirikan bersamaan dengannya, maka Prodi belum menetapkan Indikator Kinerja Tambahan dalam aspek penelitian. Dalam hal ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan maka belum ada kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Oleh karenanya program studi belum bisa melaksanakan evaluasi capaian kerja terhadap indikator kinerja utama standar penelitian. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Penjaminan Mutu Proses Penelitian

Penjaminan Mutu Proses Penelitian belum bisa dilaksanakan karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga belum ada kegiatan penelitian yang dilaksanakan. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Kepuasan Pengguna

Kegiatan penelitian di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) belum terlaksana karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga kepuasan pengguna juga belum bisa diukur. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Penelitian serta Tindak Lanjut

Program studi sebenarnya sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) standar penelitian untuk dosen dan mahasiswa. Akan tetapi karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga kegiatan, evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu proses dan kepuasan pengguna penelitian belum bisa diukur. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

Kegiatan penelitian mahasiswa akan mulai dilaksanakan ketika mahasiswa masuk pada semester VII. Penelitian berbentuk tugas akhir atau penyusunan skripsi. Sedangkan kegiatan penelitian dosen akan dimulai dengan dibentuknya Jurnal Resmi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan dan mendorong para dosen untuk menulis artikel di jurnal terakreditasi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

### Pengabdian kepada Masyarakat

#### Latar Belakang

Berdasarkan STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan Bab IX tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 17-20 dalam rangka memenuhi tuntutan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka Program Studi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan Program Studi yang baru didirikan, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum dilaksanakan. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Kebijakan

Pedoman dan panduan pengabdian kepada masyarakat merujuk pada dokumen Renstra yang disahkan oleh Surat Keputusan Ketua Yayasan Husnul Khotimah NOMOR: 099/P3.SK.YHK/IX/2016 tentang Penetapan Renstra di Lingkungan Yayasan Husnul Khotimah dan dokumen rencana operasional yang disahkan oleh Surat Keputusan Ketua Yayasan Husnul Khotimah Nomor : 097/P3.SK.YHK/IX/2016 tentang Penetapan Rencana Operasional (RENOP) Di Lingkungan Yayasan Husnul Khotimah.

#### Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Standar dan Strategi Pencapaian Standar Program Studi menyesuaikan dengan Standar dan Strategi Pencapaian Standar institusi yang disusun berdasarkan Renstra Tahun 2017-2022 disebutkan bahwa sasaran bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Peningkatan jumlah serapan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dari pemerintah, sektor swasta dan lembaga internasional.
2. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian dosen di jurnal nasional terakreditasi dan internasional yang bereputasi.
3. Peningkatan jumlah hak paten oleh dosen dan mahasiswa melalui penelitian.
4. Peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menggerakan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Indikator Kinerja Utama

Untuk menjamin relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Dosen Tetap di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dengan standar yang ditetapkan dalam Renstra STISHK tahun 2017-2022 maka ditetapkan indikator sebagai berikut:

1. Program Studi menyusun peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang meliputi tema-tema yang sesuai dengan rumpun ilmu program studi yaitu Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah).
2. Semua tema Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus sesuai dengan peta jalan yang sudah ditetapkan oleh program studi.
3. Program Studi melakukan evaluasi kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan.
4. Hasil evaluasi kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen dan mahasiswa digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.

#### Indikator Kinerja Tambahan

Dikarenakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan merupakan Sekolah Tinggi yang baru didirikan, dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga baru didirikan bersamaan dengannya, maka Prodi belum menetapkan Indikator Kinerja Tambahan dalam aspek Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam hal ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan maka belum ada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan. Oleh karenanya program studi belum bisa melaksanakan evaluasi capaian kerja terhadap indikator kinerja utama standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Penjaminan Mutu PkM

Penjaminan Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) belum bisa dilaksanakan karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga belum ada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilaksanakan. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Kepuasan Pengguna

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) belum terlaksana karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga kepuasan pengguna juga belum bisa diukur. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar PkM serta Tindak Lanjut

Program studi sebenarnya sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk dosen dan mahasiswa. Akan tetapi karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) belum terlaksana karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan kepuasan penggunanya belum bisa diukur. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa akan mulai dilaksanakan ketika mahasiswa masuk pada semester VI. Pengabdian akan berbentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sedangkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen akan dimulai dengan mendorong dosen untuk menjadi khatib khutbah Jumat di masjid-masjid yang berada di sekitar kampus STISHK dan mengelola majelis taklim yang ada di masyarakat.

### Luaran dan Capaian Tridharma

#### Indikator Kinerja Utama

##### Pendidikan

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan Program Studi yang baru didirikan, maka belum memiliki lulusan. Saat ini Program Studi baru bisa mengukur indikator luaran lewat prestasi non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam berbagai perlombaan yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional. Data prestasi non akademik bisa dilihat dalam tabel berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan (YYYY) | Tingkat\*) | | | Prestasi yang Dicapai |
| Provinsi/Wilayah | Nasional | Internasional |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lomba Literasi Yayasan Husnul Khotimah | 2019 | V |  |  | Juara 3 (Tiga) |
| 2 | Lomba Pemilihan Duta Baca Kabupaten Kuningan | 2018 | V |  |  | Juara Harapan 2 |
| 3 | Lomb Menulis Essay Tingkat Kabupaten Kuningan | 2019 | V |  |  | Juara 3 (Tiga) |
|  |  | | **3** | **0** | **0** |  |

##### Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa masih berupa kegiatan informal yang didampingi oleh dosen dalam rangka integrasi pembelajaran dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain pesantren kilat, bina masyarakat, bina masjid dan musholla, serta aktif dalam pembinaan baca tulis Al Qur’an. Adapun pengabdian kepada masyarakat secara formal baru akan dilaksanakan pada semester VII dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).

#### Indikator Kinerja Tambahan

Dikarenakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan merupakan Sekolah Tinggi yang baru didirikan, dan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) juga baru didirikan bersamaan dengannya, maka Prodi belum memiliki lulusan. Karenanya, Program Studi belum bisa menetapkan Indikator Kinerja Tambahan dalam aspek luaran. Dalam hal ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

#### Evaluasi Capaian Kinerja

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru didirikan maka belum ada capaian luaran yang terukur dengan baik. Saat ini Program Studi baru bisa mengukur indikator luaran lewat prestasi non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam berbagai perlombaan yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional. Adapun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih bersifat informal.

#### Penjaminan Mutu Luaran

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru didirikan maka proses penjaminan mutu belum dapat terimplementasikan. Saat ini Program Studi baru bisa mengukur indikator luaran lewat prestasi non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam berbagai perlombaan yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional. Adapun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih bersifat informal.

#### Kepuasan Pengguna

Karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru didirikan maka prodi belum meluluskan mahasiswa. Kepuasan pengguna lulusan belum bisa diukur.

#### Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma serta Tindak Lanjut

Mengingat Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru didirikan maka belum ada capaian luaran yang terukur, baik dari aspek capaian kinerja, penjaminan mutu, maupun kepuasan pengguna. Saat ini Program Studi baru bisa mengukur indikator luaran lewat prestasi non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam berbagai perlombaan yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional.

## Analisis Dan Penetapan Program Pengembangan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

### Analisis Capaian Kinerja

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Visi, misi, tujuan dan strategi adalah hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi termasuk institusi Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Merujuk pada Pedoman Kurikulum STISHK Kuningan visi merupakan outcome yang akan dicapai secara jelas pada rentang waktu tertentu. Misi merupakan penjabaran operasional dari Visi yang setidaknya meliputi pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang yang sesuai keahlian program studi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh program studi dalam hal output lulusan yang sejalan dengan kompetensi utama program studi.

Visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan diatas kemudian diturunkan menjadi 6 Indikator Kinerja Utama Program Studi. Dari indikator yang telah detapkan tersebut 4 diantaranya sudah tercapai 100%. Empat indikator tersebut adalah publikasi karya ilmiah tingkat nasional, jumlah dosen tetap, jumlah ruang kelas dan ruang dosen.

Ketercapaian indikator ini didukung oleh beberapa hal. Publikasi ilmiah tercapai karena salah satu dosen sudah memiliki pengalaman dalam membuat karya ilmiah di kampus sebelumnya, ditambah juga dukungan dari ketua STISHK Kuningan. Jumlah dosen cukup mudah terpenuhi karena Program Studi didukung oleh alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang seudah menyelesaikan studi S2 bahkan S3. Selain itu didukung pula oleh jaringan relasi yang dimiliki oleh Ketua STISHK Kuningan. Adapun pemenuhan jumalah ruang kelas dan ruang dosen terpenuhi berkat bantuan dukungan Yayasan dan Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di sisi lalin ada indikator yang belum tercapai secara optimal, yaitu kerjasama dengan instansi terkait dan program hafalan Al-Quran (tahfidz). Dari target 5 instansi, program studi baru berhasil menjalin kerjasama dengan 4 instansi. Hal ini dikarenakan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah program studi yang baru didirikan. Untuk mengatasi hal tersebut Program Studi berencana untuk membangun relasi yang lebih intens dengan instansi-instansi terkait baik dalam sekala lokal maupun nasional.

Sedangkan dalam program tahfidz, dari target 90% ketuntasan hafalan mahasiswa, ketercapaiannya baru sampai 72,5%. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya kehadiran mahasiswa dalam program tahfidz pagi dan sore yang telah ditentukan. Kendala terbesarnya adalah selain disebabkan mereka tinggal di luar lingkungan kampus, juga karena mereka memiliki pekerjaan sambilan selain kuliah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Program Studi di bawah kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) akan menyediakan fasilitas asrama untuk menampung seluruh mahasiswa sehingga kedepannya mashasiswa diharapkan dapat tinggal di asrama. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mengikuti keseluruhan program tahfidz yang telah ditetapkan.

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Terdapat tiga indikator penting yang menjadi tolok ukur ketercapaian system tata pamong, tata Kelola dan Kerjasama. Tiga indikator tersebut meliputi Tata Kelola Sumber Daya Manusia, aspek kepemimpinan Ketua Program Studi, dan sistem penjaminan mutu. Dari ketiga indikator tersebut belum semuanya terpenuhi secara optimal.

Aspek kepemimpinan Ketua Prodi sudah terpenuhi dengan baik. Ketua Program Studi sudah menjalankan perannya dengan optimal. Proses perencanaan, penugasan, pengawasan dan evaluasi sudah terlaksana. Dalam hal kerjasama, Ketua Program Studi juga sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan hukum keluarga di Program Studi. Ketercapaian ini disebabkan karena adanya bimbingan dan arahan langsung dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Selain itu juga karena adanya evaluasi yang dilakukan secara intensif.

Namun demikan ada indikator yang belum tercapai secara optimal. Di antaranya adalah sistem tata Kelola SDM dan penjaminan mutu Program. Mekanisme tata kelola SDM di Program Studi masih bergantung kepada mekanisme yang tetapkan oleh Yayasan. Rekrutmen dan pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dan Staf serta Tenaga Kependidikan tidak dilaksanakan oleh Program Studi, melainkan terpusat di Yayasan Husnul Khotimah. Terkait pengawasan dan evaluasi kinerja Ketua Program Studi dan Staf serta Tenaga Kependidikan dilakukan langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Hal ini disebabkan karena Program Studi baru didirikan sehingga belum mandiri dan masih bergantung sepenuhnya kepada kebijakan Yayasan.

Adapun sistem penjaminan mutu di Program Studi sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. Proses penjaminan mutu masih menjadi tanggung jawab Ketua Prodi dan dievaluasi secara langsung oleh Ketua STISHK Kuningan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala oleh program studi untuk kemudian dipresentasikan dalam rapat rutin pekanan bersama unsur pimpinan STISHK Kuningan. Permasalahan yang muncul dibahas bersama kemudian diberikan solusi untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran di program studi. Hanya saja proses penjaminan mutu ini belum terdokumentasi dengan baik.

Mahasiswa

Mahasiswa merupakan subjek utama dalam sebuah proses pendidikan. Karenanya pelayanan yang baik terhadap mahasiswa menjadi sebuah keniscayaan. Untuk layanan kemahasiswaan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah berjalan dengan baik. Program takhassus berjalan dengan lancar sehingga bisa menunjang proses tahfidz mahasiswa di kelas. Dalam bidang penyaluran minat dan bakat mahasiswa mengikuti program Hadrah, futsal dan olahraga panahan. Layanan kesejahteraan pun terakomodir dengan baik. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dibebaskan dari SPP, biaya makan dan asrama. Untuk jaminan kesehatan, Klinik Pratama Husnul Khotimah siaga melayani mahasiswa selama 24 jam.

Hal tersebut menunjukan keberhasilan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) dalam memberikan layanan kepadan mahasiswa. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor. Program takhossus berjalan dengan baik karena adanya SDM yang kompeten dan mencukupi, ketersediaan asrama dan sistem kurikulum takhasus yang dirancang dengan baik. Adapun keberhasilan program ekstrakurikuler terwujud karena adanya optimalisasi BEM dalam pengelolaan program serta dukungan Yayasan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana. Sedangkan terpenuhinya layanan kesejahteraan mahasiswa karena adanya kerja sama yang baik antara Sekolah Tinggi dengan Klinik Pratama yang berada di bawah Yayasan, serta dukungan Yayasan dalam hal penyediaan asrama dan pemberian beasiswa.

Namun dari aspek input mahasiswa saat ini justru masih belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang mengalami penurunan sebanyak 34,5%. Sebenarnya nama Husnul Khotimah sudah cukup dikenal oleh masyarakat, dan ini menjadi nilai lebih baik Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan. Hanya saja, berdasarkan evaluasi yang dibuat oleh tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) penurunan ini disebabkan oleh kurang familiarnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) di kalangan masyarakat khususnya kabupaten Kuningan. Selain itu penurunan juga disebabkan oleh kurangnnya sosialisasi kampus terhadap masyarakat.

Sebagai upaya perbaikan dalam mekanisme rekrutmen calon mahasiswa maka Program Studi akan melakukan beberapa Langkah sebagai berikut: *Pertama*, melakukan kunjungan dan audiensi ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kuningan dan sekiktarnya. *Kedua*, melakukan sosialisasi secara masif menggunakan media daring meliputi website resmi kampus dan media sosial berupa facebook dan instagram. *Ketiga*, membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), dan akademisi.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama untuk menunjang terselenggarannya proses pembelajaran dengan baik. Program Studi sangat menyadari hal tersebut sehingga ini menjadi sebuah perhatian khusus untuk dapat dipenuhi. Dalam hal ini ketercapaian indikator yang ditetapkan sudah sepenuhnya terpenuhi.

Saat ini Program Studi sudah memiliki 6 orang dosen tetap dan 3 orang dosen tidak tetap. Rasio dosen dan mahasiswa bahkan sudah melampaui kriteria yang sudah ditetapkan. Saat ini rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:9 melebihi rasio yang ditetapkan yaitu 1:45. Dari segi kinerja, rata-rata dosen mendapatkan EWMP sebanyak 12 SKS. Beberapa dosen mengajar di bawah 12 SKS karena mata kuliah yang diampu baru akan dipelajari di semester berikutnya.

Keberhasilan ini disebabkan karena Program Studi didukung oleh alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang sudah menyelesaikan studi S2 bahkan S3. Selain itu didukung pula oleh jaringan relasi yang dimiliki oleh Ketua STISHK Kuningan, sehingga pemenuhan jumlah dosen tidak menjadi sebuah kendala yang berarti.

Namun untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, dosen tetap Program Studi belum banyak terlibat. Hal ini disebabkan karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan. Akan tetapi dalam dua tahun ini dosen tetap program studi berhasil menerbitkan 6 artikel, 3 artikel yang dimuat dalam jurnal penelitian tidak terakreditasi dan 3 artikel yang dimuat di media massa wilayah.

Kegiatan penelitian dosen akan dimulai dengan dibentuknya Jurnal Resmi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan dan mendorong para dosen untuk menulis artikel di jurnal terakreditasi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sedangkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen akan dimulai dengan mendorong dosen untuk menjadi khatib khutbah Jumat di masjid-masjid yang berada di sekitar kampus STISHK dan mengelola majelis taklim yang ada di masyarakat.

Keuangan, Sarana dan Prasarana

Keuangan, sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang proses pembelajaran. Tanpa adanya ketersediaan keuangan, sarana dan prasarana yang memadai maka proses pembelajaran tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Karenanya Program Studi sangat memperhatikan pemenuhan aspek ini.

Meski pun Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) ini merupakan program studi yang baru didirikan namun prasarana yang dimiliki sudah sangat memadai. Hal tersebut disebabkan karena Program Studi mendapatkan dukungan penuh dari Yayasan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Saat ini Program Studi sudah memiliki gedung perkuliahan sebanyak 2 gedung, yang terdiri dari 8 kelas, sebuah gedung rektorat yang terdiri dari 10 ruangan, satu buah aula, perpustakaan, masjid, 2 buah gedung asrama untuk mahasiswa dan mahasiswi, gedung olah raga, lapangan futsal dan basket, klinik pratama, 2 buah mini market, lapangan upacara, perumahan dosen dan sebuah mobil dinas untuk kendaraan oprasional.

Namun demikian dari segi pengelolaan keuangan, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) masih banyak bergantung kepada Yayasan. Hal ini karena Program Studi masih baru dan belum mandiri secara keuangan.

Agar dapat mandiri secara finansial kedepannya Program Studi akan mulai menyusun rancangan proposal untuk diajukan kepada para donatur baik secara individual maupun secara institusi. Selain itu Program Studi juga berencana melaksanakan berbagai bentuk usaha yang bisa mendapatkan keuntungan secara finansial namun tetap tidak keluar dari koridor Tri Dharma perguruan tinggi.

Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor inti dari penyelenggaraan perguruan tinggi. Keberadaan Mahasiswa, Sumber Daya Manusia dan ketersediaan sarana prasarana pada dasarnya diperuntukan untuk penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Karenanya Program Studi betul-betul memastikan bahwa jalannya proses pendidikan berlangsung dengan baik.

Dalam 2 tahun pertama secara umum proses penyelenggaran pendidikan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) berjalan secara baik dan para pengguna layanan pendidikan dalam hal ini adalah mahasiswa secara keseluruhan merasa puas. Selain itu standar capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam pedoman kurikulum sudah terserap ke dalam mata kuliah secara optimal.

Keberhasilan tersebut disebabkan karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dosen yang kompeten dan mencukupi. Selain itu rasio dosen dan mahasiswa juga sangat ideal. Hal ini ditambah lagi dengan ketua Prodi yang senantiasa proaktif dalam mensosialisasikan silabus perkuliahan kepada para dosen. Dosen juga sangat responsif dalam membantu segala keperluan mahasiswa.

Namun demikian, dalam program tahfidz yang merupakan indikator kinerja tambahan Program Studi belum tercapai dengan sempurna. Target hafalan satu juz per semester belum tercapai 100%. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya kehadiran mahasiswa dalam program tahfidz pagi dan sore. Kendala terbesarnya dikarenakan sebagian mahasiswa berdomisili di luar lingkungan kampus dan memiliki pekerjaan lain selain kuliah.

Ke depannya, untuk mengatasi hal tersebut Program Studi dibawah kebijakan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) akan menyediakan fasilitas asrama untuk menampung seluruh mahasiswa sehingga mashasiswa diharapkan dapat tinggal di asrama. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mengikuti keseluruhan program tahfidz yang telah ditetapkan.

Penelitian

Peneltian merupakan salah satu bagian penting dari Tri Dharma perguruan tinggi. Selain pendidikan dan pengabdian, penelitian juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan lulusan perguruan tinggi yang ideal. Karenanya program studi tidak memandang program ini dengan sebelah mata.

Menyadari hal itu, program studi sebenarnya sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) standar penelitian untuk dosen dan mahasiswa. Akan tetapi karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga kegiatan, evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu proses dan kepuasan pengguna penelitian belum bisa diukur. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

Adapun kegiatan penelitian mahasiswa akan mulai dilaksanakan ketika mahasiswa masuk pada semester VII. Penelitian berbentuk tugas akhir atau penyusunan skripsi. Sedangkan kegiatan penelitian dosen akan dimulai dengan dibentuknya Jurnal Resmi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STISHK) Kuningan dan mendorong para dosen untuk menulis artikel di jurnal terakreditasi, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu bagian penting dari Tri Dharma perguruan tinggi. Selain pendidikan dan penilitian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan lulusan perguruan tinggi yang ideal. Karenanya program studi memberikan perhatian yang cukup serius terkait program ini.

Sebenarnya Program Studi sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk dosen dan mahasiswa. Akan tetapi karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syahkhshiyah) belum terlaksana karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) merupakan program studi yang baru didirikan sehingga evaluasi capaian kinerja, penjaminan mutu proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan kepuasan penggunanya belum bisa diukur. Saat ini program studi masih berfokus pada proses perkuliahan di dalam kelas.

Sesuai dengan Pedoman Kurikululm yang telah ditetapkan. Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mahasiswa akan mulai dilaksanakan ketika mahasiswa masuk pada semester VI. Pengabdian akan berbentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sedangkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk dosen akan dimulai dengan mendorong dosen untuk menjadi khatib khutbah Jumat di masjid-masjid yang berada di sekitar kampus STISHK dan mengelola majelis taklim yang ada di masyarakat.

Luaran dan Capaian Tridharma

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) sudah menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi, menyusun sistem tata pamong dan tata kelola, menjalankan rekrutmen dan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Program Studi juga sudah mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta melaksankaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Namun mengingat Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) baru didirikan maka belum meluluskan mahasiswa. Sehingga aspek luaran dan capaian Tri Dharma belum sepenuhnya dapat diukur, baik dari aspek capaian kinerja, penjaminan mutu, maupun kepuasan pengguna. Saat ini Program Studi baru bisa mengukur indikator luaran lewat prestasi non akademik yang diraih oleh mahasiswa dalam berbagai perlombaan yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional. Program Studi baru akan meluluskan Mahasiswa pada tahun akademik 2020/2021.

### Analisa SWOT Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Sebelum ini Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 9 keriteria akreditasi. Selanjutnya agar lebih menyempurnakan analisis evaluasi diri Program Studi maka perlu dilakukan analisis secara lebih mendalam menggunakan analisa SWOT*.* Harapannya dengan analisa SWOT ini proses evaluasi bisa lebih menyeluruh dan mendalam, sehingga lebih memudahkan Program Studi dalam menentukan langkah berikutnya.

Adapun analisa SWOT Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) adalah sebagai berikut:

* 1. ***Strength* (Kelebihan/Kekuatan)**

Aspek pertama adalah kekuatan (Strength) yaitu kekuatan utama yang dimiliki oleh Program Studi. Dari hasil analisa, Program Studi menyimpulkan bahwa kekuatan utama yang dimiliki terdapat dalam poin-poin berikut:

* **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Saat ini Program Studi telah memiliki 6 orang dosen tetap yang terdiri dari 2 orang dosen berkualifikasi lulusan S3 dan 4 orang dosen berkualifikasi lulusan S2, dosen lulusan dalam dan luar negeri, serta dosen yang memiliki kompetensi hukum Islam.

* **Sarana dan prasarana yang memadai**

Program Studi mempunyai 2 gedung perkuliahan yang representatif, 2 gedung asrama mahasiswa, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, klinik yang menyediakan layanan kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.

* **Program unggulan**

Program Studi mempunyai program unggulan berupa tahfidz al quran mimal 5 juz dan 30 juz untuk program takhasus, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Dimana program unggulan ini belum tentu dimiliki oleh perguruan tinggi lainnya.

* **Dukungan penuh dari Yayasan**

Program Studi juga mendapatkan dukungan yang baik dari Yayasan Husnul Khotimah terutama dalam segi finansial serta penyediaan sarana dan prasarana.

* **Basis Alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah**

Pondok Pesantren Husnul Khotimah merupakan pesantren yang sudah lama berdiri dan sudah dikenal luas di masyarat bukan hanya di wilayah Kuningan dan Jawa Barat tetapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia.

* 1. ***Weakness* (Kelemahan)**

Aspek kedua adalah kelemahan (weakness) yaitu kekuatan utama yang dimiliki oleh Program Studi. Dari hasil analisa, Program Studi menyimpulkan bahwa kelemahan yang dimiliki terdapat dalam poin-poin berikut:

* **Program Studi belum mandiri terutama dari segi finasial.**

Pengelolaan keuangan masih terpusat di Yayasan sehingga membatasi gerak dalam melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengembangkan Program Studi.

* **Sistem pengelolaan Program Studi belum tertata dan terdokumentasi dengan baik**

Saat ini program studi masih terfokus pada proses pembelajaran sehingga standar oprasional dan prosedur Program Studi belum dikelola dengan baik. Hal ini menjadikan kinerja Program Studi tidak teratur dan terkesan tumpang tindih.

* **Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) yang belum familiar di masyarakat.**
* **Latar Belakang Pendidikan dan kepakaran dosen yang beragam.**

Tidak semua dosen memiliki latar belakang pendidikan dalam rumpun ilmu Hukum Keluarga. Dampaknya, program studi memiliki keterbatasan dalam distribusi mata kuliah kompetensi Hukum Keluarga.

* **Jaringan Kerjasama yang masih terbatas**

Saat ini program studi belum banyak memiliki jaringan dan Kerjasama dengan institusi maupun Lembaga lain. Program Studi baru melakukan 4 bentuk kerjasama, itu pun masih bersifat lokal di wilayah Kuningan.

* **Budaya penelitian dan penulisan karya tulis ilmiyah yang masih kurang, baik di kalangan dosen maupun mahasiswa.**
  1. ***Opportunities* (Peluang)**

Aspek kedua adalah peluang (opportunities) yaitu peluang utama yang dimiliki dalam mengembangkan Program Studi. Dari hasil analisa, Program Studi menyimpulkan bahwa peluang yang dimiliki terdapat dalam poin-poin berikut:

* **Program menghafal al quran.**

Saati ini Program Hafalan Al Quran merupakan program yang sedang banyak diminati masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi program studi untuk menarik minat calon mahasiswa.

* **Kebutuhan masyarakat terhadap ulama.**

Animo masyarakat untuk mendalami ilmu agama saat ini sangat besar. Sementara sumber daya manusia yang kompeten dibidang tersebut sangatlah terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil khususnya luar Jawa. Hal ini tentu merupakan peluang yang besar bagi Program Studi dalam menjawab kebutuhan tersebut.

* **Rendahnya edukasi hukum keluarga dalam masyarakat**

Tingkat perceraian yang ditinggi menunjukan rendahnya edukasi tentang Hukum Keluarga di masyarakat. Hal ini menjadi peluang bagi Program Studi untuk menjadi solusi dalam menjawab permasalahan tersebut.

* **Program Studi Hukum Keluarga terutama yang menawarkan program tambahan kemampuan Bahasa Arab maupun Inggris masih sangat sedikit.**
  1. ***Threats* (Ancaman)**

Aspek keempat adalah ancaman (*threats*) adalah apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh Program Studi yang akhirnya menghambat laju perkembangannya. Dari hasil analisa, Program Studi menyimpulkan bahwa ancaman yang dihadapi terdapat dalam poin-poin berikut:

* **Perguruan tinggi lain yang menawarkan program hafalan al quran.**

Program Hafalan Al Quran saat ini menjadi tren yang ditawarkan oleh banyak perguruan tinggi selain STISHK Kuningan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Program Studi untuk bisa bersaing dalam meningkatkan kualitas program hafalan Al Quran.

* **Kualitas input mahasiswa yang belum sesuai standar.**

Program Studi belum dapat memilih dan memilah calon mahasiswa yang berkualitas mengingat tren pendaftaran calon mahasiswa yang mengalami penurunan.

* **Stigma negatif dari sebagian masyarakat yang memandang Prodi Hukum Keluarga kurang prospektif sehingga prodi ini kurang diminati.**

### Strategi pengembangan

Dari analisa SWOT di atas, bisa dilihat bahwa program studi memiliki kekuatan yang meliputi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, program unggulan berupa hafalan al Quran, dukungan penuh dari yayasan serta besarnya basis alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Ini menjadi modal yang kuat untuk meraih peluang yang muncul di masyarkat seperti halnya kekurangan ahli agama, minimnya edukasi Hukum Keluarga dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Program Studi sangat menyadari kelemahan yang dimiliki seperti halnya keterbatasan finansial, minimnya Kerjasama, dan pengelolaan yang belum tertata dengan baik. Ini menjadi bahan evaluasi bagi program studi untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Ke depannya, agar dapat mandiri secara finansial Program Studi akan mulai menyusun rancangan proposal untuk diajukan kepada para donatur baik secara individual maupun secara institusi. Selain itu Program Studi juga berencana melaksanakan berbagai bentuk usaha yang bisa mendapatkan keuntungan secara finansial namun tetap tidak keluar dari koridor Tri Dharma perguruan tinggi. Sedangkan untuk memperbaiki tata kelola Program Studi mengusulkan kepada Sekolah Tinggi untuk membentuk Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan perbaikan dalam tata kelola Program Studi.

Selain itu Program Studi juga menyadari akan adanya beberapa ancaman dari luar berupa adanya perguruan tinggi lain yang menawarkan program hafalan Al Quran, kualitas input mahasiswa yang belum sesuai standar dan stigma negatif dari sebagian masyarakat yang memandang Prodi Hukum Keluarga kurang prospektif sehingga prodi ini kurang diminati. Untuk menghadapi ancaman tersebut maka Program Studi merancang sebuah strategi pengembangan berupa: *Pertama,* meningkatkan kualitas mutu pembelajaran Al Quran agar lulusan Program Studi dapat bersain dengan lulusan perguruan tinggi lainnya. *Kedua,* Menggencarkan sosialisasi dan promosi Program Studi kepada masyakat baik secara baik dalam skala regional, nasional bahkan internasional. *Ketiga,* memberikan edukasi yang intensif kepada masyarakat tentang urgensi Hukum Keluarga di tengah-tengah masyarakat dan peluang karir bagi lulusannya sangat terbuka lebar.

### Program Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlangsungan program pengembangan dan *good practices* yang dihasilkan, serta jaminan ketersediaan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan program termasuk rencana penjaminan mutu yang berkelanjutan, Program Studi melakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi kemudian dipresentasikan kepada pimpinan sekolah tinggi untuk dijadikan acuan dalam menyusun langkah perbaikan. Selain itu Program Studi juga mengusulkan kepada Sekolah Tinggi untuk membentuk Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan perbaikan dalam tata kelola Program Studi.

# BAB III PENUTUP

Dari paparan laporan evaluasi diri yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) telah berhasil memotret kinerja Program Studi selama dua tahun akademik 2017/2018-2018/2019. Program Studi sudah menjelaskan perencanaan, proses, dan evaluasi kinerjanya secara mendetail.

Dari sembilan kriteria yang ditetapkan dalam akreditasi, enam di antaranya sudah terpenuhi dengan optimal. Program Studi sudah menjabarkan ketercapaiannya, evaluasi, serta rencana tindak lanjut. Tiga kriteria yang belum terpenuhi secara optimal disebabkan karena Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) ini adalah program studi yang baru didirikan.

Program sudah melakukan analisis SWOT terhadap sembilan kriteria tersebut untuk pemetaan masalah. Dari problematika yang sudah terpetakan program studi kemudian membuat dan menyusun strategi untuk mengatasi problematika tersebut. Program studi menginventarisir peluang-peluang untuk diraih sekaligus meminimalisir ancaman yang mungkin akan dihadapi.

Demikian penyusunan Laporan Evaluasi Diri ini dibuat. Semoga laporan ini bisa menjadi acuan bagi Program Studi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.